

**TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH ATAS PUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILU NOMOR 001/ADM.PTS.BWSL-
PROV.AC/PEMILU/XI/2017**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FILSA ULTARI HIKMAH

NIM. 170105112

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH ATAS PUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILU NOMOR 001/ADM.PTS.BWSL-
PROV.AC/PEMILU/XI/2017**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Univesitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara**

Oleh:

FILSA ULTARI HIKMAH


NIM.170105112

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh

Pembimbing I,


Dr. Jabbar, M.A.
NIP 197402032005011010

Pembimbing II.


Ida Friatna, S.Ag.M.Ag
NIP 197705052006012010

**TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH ATAS PUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILU NOMOR 001/ADM.PTS.BWSL-
PROV.AC/PEMILU/XI/2017**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal: 20 Juli 2022 M
1443 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Jabbar, M.A.
NIP 19740203200501010

Sekretaris,


Ida Friatna, S.Ag.M.Ag
NIP 197705052006042010

Penguji I,


Muntaznur, M.A.
NIP 198609092014032002

Penguji II,


Yeni Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Filsa Ultari Hikmah
NIM : 170105112
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang menyatakan,



Filsa Ultari Hikmah

ABSTRAK

Nama/NIM : Filsa ultari hikmah/ 170105112
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Maqashid Syari'ah Atas Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 001/ADM.PTS/BWSL-PROV.AC/PEMILU/XI/2017
Tanggal Munaqasyah : 20 Juli 2022
Tebal Skripsi : 51 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar, M.A.
Pembimbing II : Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : *Putusan Bawaslu, Maqashid syariah*

Kasus Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) dengan KIP pada tahun 2017 yang menyatakan partai GRAM tidak memenuhi syarat oleh KIP untuk ikut serta dalam Pilkada. Namun pihak partai GRAM merasa dirugikan atas keputusan ini sehingga mengajukan laporan kepada Bawaslu, selanjutnya dari kajian Bawaslu mengeluarkan putusan bahwa KIP dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi sehingga KIP harus memberikan kesempatan kembali kepada partai GRAM untuk mendaftar kembali untuk ikut serta dalam Pilkada. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pelanggaran Pilkada yang diadili oleh keputusan Bawaslu dengan keputusan Nomor: 001/ADM.PTS/BWSL-PROV.AC/PEMILU/XI/2017 dan bagaimana pelanggaran Pilkada dalam putusan Bawaslu ditinjau dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan kasus. Dalam penyelenggaraan Pilkada Bawaslu memiliki wewenang dan kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu dapat dilihat Putusan Bawaslu menyangkut sengketa proses pemilu yang meloloskan beberapa partai politik yang tak lolos dalam proses verifikasi peserta pemilu 2017. Bawaslu mengabulkan gugatan pemohon dari partai Gabungan rakyat Aceh Mandiri (GRAM) terkait tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, KIP pun diperintahkan memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran parpol dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176. Dapat dilihat maqashid yang terkait dengan pelanggaran partai GRAM menggunakan kaidah *Wasa'il*, jika dikaitkan dengan pelanggaran Pilkada maka hukum tujuan yang dimaksud adalah memelihara tatanan hidup umat melalui pemeliharaan agama, dengan menjamin diselenggarakannya tugas dan fungsi instansi dengan baik sehingga dapat mewujudkan efektivitas pelaksanaan pilkada. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa putusan Bawaslu sudah memenuhi *maqashid syari'ah* dengan menggunakan kaidah *wasa'il* untuk mendapatkan kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *“Tinjauan Maqashid Syari’ah Atas Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 001/ADM.PTS/BWSL-PROV.AC/PEMILU/XI/2017”*.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulissampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Jabbar, M.A. selaku Pembimbing Pertama.
5. Ibu selaku Pembimbing Kedua. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Ibunda tercinta dan abang, kakak tercinta, yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan semangat sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat

meyelesaikan studi sarjana dengan baik, dan seluruh keluarga besar penulis lainnya.

8. Para Sahabat Karib penulis Putri Salsabila, Oka Novia Sara, Sarifa Rosita, Melianda Sukma, Rita Humayra, Yani Maola, Yulfa, Afiva, Suci, Ipeh, Shofi, Rekha, Izzi, Anisa, Icha ardiono, Robby, Dandy, Hariadi, dan seluruh kawan-kawan seperjuangan serta Keluarga Besar Hukum Tata Negara, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda, ibunda dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Penulis,

Filsa Ultari Hikmah

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | Ş | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Ja | J | Je |
| ح | Ĥa | Ĥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sa | S | Es |
| ش | Sya | SY | Es dan Ye |
| ص | Şa | Ş | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍat | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof Terbalik |
| غ | Ga | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qa | Q | Qi |
| ك | Ka | K | Ka |
| ل | La | L | El |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| م | Ma | M | Em |
| ن | Na | N | En |
| و | Wa | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| أَ | Fathah | A | A |
| إِ | Kasrah | I | I |
| أُ | Dammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أَوَّ | Fathah dan wau | Iu | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| آَ اِ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| يِ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| وُ | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِيمُ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafḡ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup..... | 50 |
| Lampiran 2 SK Pembimbing..... | 51 |



DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI..... | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| | |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Penjelasan Istilah..... | 5 |
| E. Kajian Pustaka..... | 7 |
| F. Metodologi Penelitian..... | 15 |
| | |
| BAB DUA KAJIAN TEORI MENGENAI PILKADA, DAN MAQASHID AL-SYARI'AH | 19 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Pilkada..... | 19 |
| 1. Pengertian Pilkada..... | 19 |
| 2. Dasar Hukum Pilkada..... | 25 |
| B. Pengertian <i>Maqashid Al- Syari'ah</i> | 28 |
| | |
| BAB TIGA ANALISIS MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP PUTUSAN BAWASLU NOMOR001/ADM.PTS/BWSL- PROV.AC/PEMILU/XI/2017..... | 38 |
| A. Peran Bawaslu Dan KIP Sebagai Penyelenggara Pilkada Dalam Penyelesaian Kasus Partai GRAM..... | 38 |
| B. Analisis Putusan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Putusan Bawaslu NOMOR: 001/ADM.PTS/BWSL PROV.AC/PEMILU/XI/2017 | 40 |
| | |
| BAB EMPAT PENUTUP..... | 44 |
| A. Kesimpulan | 44 |
| B. Saran..... | 45 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 46 |
| LAMPIRAN..... | 50 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 50 |

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pilkada dinilai dapat mengakomodasi sistem seleksi terpadu yang saling melengkapi untuk melahirkan seorang kepala daerah terpilih yang berkualitas, mulai dari seleksi sistem kenegaraan, partai politik, administratif, sampai seleksi politik. Berdasarkan hal tersebut, Pilkada diharapkan akan menghasilkan figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas dan *legitimate* yang akan lebih mendekatkan Pemerintah dengan rakyatnya.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis yang dimaksud adalah pemilihan yang dilakukan oleh rakyat secara langsung yang persyaratan dan tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Harapan Pilkada menjadi bagian integral dari akselerasi demokratisasi di tingkat nasional. Artinya demokrasi akan lebih bertumbuh kembang dengan mapan apabila pada tingkatan lokal nilai-nilai demokrasi telah berakar lebih kuat.¹

Pelaksanaan Pilkada tidak jarang mengalami ketimpangan dan pelanggaran mulai dari persiapan sampai pada hari pelaksanaan pemilihan, dan masalah ini terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia, seperti yang terjadi pada tahun 2017 di beberapa daerah yang ada di Aceh banyak menimbulkan ketimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada.

Seharusnya Pilkada dilaksanakan berdasarkan azas hukum pemilu. Terkait Pilkada ada azas hukum pemilu yang mencakup beberapa aspek Pilkada. Adapun azas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber jurdil*), dan azas penyelenggaraan pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum,

¹ Farahdiba Rahma Bactiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi", dimuat pada *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 2.

tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.²

Di Aceh sendiri ditemukan beberapa bentuk pelanggaran di dalam proses pemilu. Dalam pemantauan periode 14 hingga 15 Februari 2017 terdapat 19 kasus pelanggaran pemilu. Di beberapa kasus itu terjadi intimidasi dalam Pilkada di Aceh.³ Salah satu permasalahan yang terjadi adalah saat Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM), gagal menjadi salah satu peserta pada Pilkada 2019.

Partai lokal (parlok) tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan verifikasi faktual. Ketua Umum DPP Partai GRAM Tarmidinsyah Abu Bakar mengaku tidak bisa menerima putusan KIP Aceh yang tidak meloloskan partainya. Dia menilai KIP Aceh tidak transparan dalam melakukan penelitian atau verifikasi administrasi, Karena itu pihaknya menggugat keputusan KIP tersebut ke Bawaslu Aceh.

Bawaslu Aceh menjelaskan putusan Nomor: 001/ADM.PTS/BWSL-PROV.AC/PEMILU/XI/2017. Dalam putusan ini Bawaslu menyatakan bahwa:

1. Komisi Independen Pemilihan Aceh melakukan pelanggaran administrasi.
2. Memerintahkan Kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk melakukan perbaikan tata cara proses pendaftaran dengan menerima kembali dokumen persyaratan pendaftaran partai GRAM sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Juncto Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Independen Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Gram secara fisik.

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang, bandingkan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan pemilu.

³ Muhammad Ashari, *Pilkada Aceh diwarnai gangguan intimidasi* <https://www.beritasatu.com>, diakses pada tanggal 03 Januari 2021.

4. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk menjalankan keputusan ini paling lambat 3 hari kerja setelah putusan ini dibacakan.

Pada Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (3) meliputi:⁴

1. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum
2. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus
3. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota
4. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
6. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota
7. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik dan
8. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian kembali oleh KIP dinyatakan partai lokal (parlok) tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan verifikasi faktual. Partai GRAM tidak memenuhi dua per tiga keanggotaan di tingkat kabupaten/kota, saat mendaftar partai GRAM memasukkan sebanyak 16 kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai syarat dua

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

per tiga kepengurusan tingkat kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota harus ada minimal satu per 1.000 keanggotaan partai Partai GRAM tidak memenuhi dua per tiga keanggotaan di tingkat kabupaten/kota.

Saat mendaftar Partai GRAM memasukkan sebanyak 16 kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai syarat dua per tiga kepengurusan tingkat kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota harus ada minimal satu per 1.000 keanggotaan partai, putusan ini tertuang dalam Keputusan Nomor 10/HM.02-Pu/11/Prov/XII/2017 ini ditayangkan di website KIP Aceh⁵

Dalam mengikuti Pilkada itu partai tersebut memulai syarat Pilkada calon partai belajar dengan segala daya tenaga, finansial. Persiapan partai pun terdiri dari (pengurus, kantor dan lain-lain) dan dilakukan dengan pedoman syarat-syarat pendaftaran partai. Akan tetapi terjadinya mis komunikasi dengan KIP terkait standar pemenuhan syarat mendaftar itu berakibat pada kerugian besar yang tidak mudah diterima begitu saja. Terjadinya mis komunikasi menimbulkan kerentanan konflik pada soal administrasi Pilkada dan sangat berpotensi timbul dugaan ada pihak dalam (KIP) bermain untuk menggagalkan calon peserta tertentu.

Kasus ini menunjukkan bahwa gugatan terhadap pelanggaran Pilkada tidak seluruhnya terbukti, namun hal tersebut menunjukkan potensi resistensi dalam administrasi pilkada. Sistem pelanggaran dalam Pilkada dapat menyediakan sarana pembelajaran politik. Penulis melakukan kajian lebih mendalam berdasarkan dengan judul Pelanggaran Pilkada di Aceh Tahun 2017 ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah yang mana pelanggaran administrasi Pemilu diatur dalam UU nomor 7 Tahun 2017 pasal 460 yaitu pelanggaran administratif Pemilu.

Seharusnya KIP mempertimbangkan kondisi psikologis calon peserta Pemilu. Karena banyak kerugian finansial yang dialami oleh Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) walaupun Bawaslu memberi kesempatan pada

⁵ Maslizal Bin Zairi, Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri Gagal Jadi Peserta Pemilu, Tribunnews.com, diakses pada tanggal 08 November 2021.

partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) untuk mendaftar kembali dalam peserta Pilkada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah dalam penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran bawaslu dan KIP sebagai penyelenggara pilkada dalam penyelesaian kasus partai GRAM ?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syari'ah terhadap putusan Bawaslu Nomor 001/ADM.PTS/BWSL-PROV.AC/PEMILU/XI/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap sesuatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin di capai. Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran bawaslu dan KIP sebagai penyelenggara pilkada dalam penyelesaian kasus partai GRAM
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqashid syari'ah terhadap putusan Bawaslu Nomor 001/ADM.PTS/BWSL-PROV.AC/PEMILU/XI/2017

D. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka peneliti mencantumkan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan ialah pemeliharaan, pemiharaan. Penyelenggaraan juga diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti.⁶

2. Pilkada

Pemilihan kepala daerah (pilkada atau pemilukada) merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/ Wakil Wali Kota. Menurut Ramlan (1992) Pilkada adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian, atau menyerahkan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Menurut Harris G Warren dan kawan-kawan (1963). Pilkada adalah kesempatan rakyat untuk memilih pemimpin mereka, serta memutuskan, apa yang ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Keputusan rakyat ini juga menentukan hak yang mereka miliki dan ingin mereka juga.⁷

3. Maqashid Al-syari'ah

Maqashid berasal dari bahasa Arab maqashid yang merupakan bentuk jamak dari kata maqsad, yang merupakan bentuk dari masdar mimi. Maqashid secara bahasa memiliki beberapa pengertian: pertama, pegangan; mendatangkan sesuatu, kedua, jalan yang lurus, ketiga, keadilan; keseimbangan, keempat, pecahan.⁸ Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, maqashid adalah pernyataan alternatif untuk masalah atau kemaslahatan-

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 35

⁷ Ayu Widowati Johannes, *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*, (Bandung: Cendikia Press), hlm.3

⁸ Nasrullah Yahya, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu, Asyur*, (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014), hlm. 40

kemaslahatan.⁹ *Maqashid al-Syari'* (*qashid al-Syari'*) adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti terkandung di dalam firmanNya.¹⁰

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang “Penyelenggaraan Pilkada DiAceh Tahun 2017 Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*” berbagai hasil dari penelusuran skripsi dan jurnal, ditemukan beberapa yang menjelaskan tentang permasalahan yang sedang ditulis oleh penulis.

Skripsi, Andi Muhammad Gian Gilland, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Yuridis Pemilihan kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dalam skripsi ini menjelaskan mengetahui cara pemilihan pimpinan daerah dalam hal ini Bupati, Walikota dan gubernur sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu untuk mengetahui kendala dan juga sebagai pembandingan sistem pemilihan pimpinan daerah baik secara langsung maupun secara perwakilan oleh DPR. Penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan tipe penelitian secara deskriptif yaitu penganalisaan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepastakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan pernyataan objek. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari KPUD dan mahkamah konstitusi, sedangkan data

⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (terj. Rosidin dan Ali Abdel-Mun.im) (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32

¹⁰ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.78

sekunder dari hasil studi kepustakaan, penelitian ini dilaksanakan di KPUD sulsel dan KPUD Palopo.¹¹

Jurnal, Nurlailatul Musyafa'ah dalam jurnalnya yang berjudul Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqashid syari'ah, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Pemilukada serentak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan *maqâshid al-syarî'ah* pemilukada serentak berkaitan dengan *hifz al-ummah* untuk mempertanggungjawabkan lima hal: *hifz al-dîn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-'ird*, *hifz al-mâl*. Meskipun pemilukada secara langsung yang bersifat serentak belum ada dalam sejarah pemerintahan Islam, tetapi pelaksanaannya di Indonesia sesuai dengan tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan hidup bagi diri sendiri maupun oranglain, tegaknya keadilan, persamaan hak dan kewajiban dalam hukum, dan saling kontrol di dalam masyarakat.¹²

Thesis, Hamzah dalam thesis yang berjudul Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam, dalam thesis ini menjelaskan bahwa Pentingnya memilih pemimpin dalam Islam dapat dilihat pada relasitibal balik ketiga intitusi Islam yaitu agama, negara dan pemimpin. Negara hanya bisa tegak dan berjalan secara baik, jika didukung oleh adanya pemimpin dan dibimbing oleh agama. Demikian juga sebaliknya, agama dan pemimpin hanya bisa eksis jika didukung oleh kebijakan dan kekuasaan yang bersumber dari negara. Dengan demikian urgensi pemilihan pemimpin dalam

¹¹ Andi Muhammad Gian Gilland, "*Tinjauan yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013.

¹² Nurlailatul Musyafa'ah, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*", jurnal Hukum dan Perbandingan Islam Volume 6, Nomor 2, Oktober 2016, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2016.

Islam bersifat *simbiosis mutualis* bersama-sama dengan urgensi tegaknya dua institusi lainnya yaitu agama dan negara. Lebih dari itu, dalam Islam pemilihan pemimpin hukumnya wajib baik, secara *naqlî* maupun secara *aqlî*. Kewajiban tersebut didasarkan kepada prinsip pokok pengsyariaan hukum Islam (*maqâ'id al-syarî'ah*) yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Baik menciptakan kemaslahatan atau menghindari kemudaratan, hanya bisa terlaksana apabila ada pemimpin yang menegakkannya, tentu ditunjang oleh kedua institusi Islam di atas.¹³

Jurnal, Al Fajar Nugraha, Atika Mulyandari dalam jurnal yang berjudul *Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dan tidak langsung telah menjadi perdebatan Panjang di tengah kehidupan masyarakat demokratis di Indonesia. Dengan Islam sebagai latar social keagamaan mayoritas masyarakat Indonesia. Ini menjadikan perdebatan di atas tidak dapat terlepas dari kajian fikih. Tulisan ini ingin membandingkan dua sistem Pilkada tersebut dari sudut pandang fikih ketatanegaraan (fikih siyasah). Kajian ini menggunakan teori mashlahah dari maqashid Syariah sebagai alat untuk menganalisis perbandingan dua sistem pilkada tersebut. Temuan dari kajian ini menyatakan bahwa terdapat beberapa hal positif di satu sisi, dan beberapa hal negative di sisi yang lain pada setiap sistem pilkada langsung dan pilkada tidak langsung. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan dari kedua sistem pemilihan kepala daerah, penelitian ini berkesimpulan bahwa pilkada langsung memiliki maslahat yang lebih besar dari pada pilkada tidak langsung. Beberapa maslahat tersebut antara lain: menguatnya kedaukatan rakyat dan menghindari ketidakadilan di tengah masyarakat luas sebagai bagian dari aspek pembelajaran politik dan pemerintahan. Kedua, membangun masyarakat sadar hkum dan penegak hukum yang bertindak tegas dan bersifat nonpartisan yang pada akhirnya

¹³ Hamzah, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam*", Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 2013.

menciptakan sikap hormat rakyat pada pemimpin. Dalam bidang sosial ekonomi, kepercayaan public dan investor swasta pada sistem dan hasil pilkada akan meningkat karena adanya stabilitas politik yang penting bagi perekonomian.¹⁴

Jurnal, Ramdan Fazwi dalam jurnal yang berjudul Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Pilkada Langsung, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilukada dinilai dapat mengakomodasi dan saling melengkapi untuk melahirkan seorang kepala daerah terpilih yang berkualitas, mulai dari seleksi sistem kenegaraan, partai politik, administratif, hukum administratif sampai seleksi politik. Berdasarkan hal tersebut, pemilukada diharapkan akan menghasilkan figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas dan *legitimate* yang akan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Namun demikian dalam berbagai penelitian ditemukan fakta mengenai antusiasme masyarakat terhadap proses dan hasil pemilukada yang cenderung semakin berkurang atau menurun, bahkan mencederai nilai-nilai demokrasi. Dan pada kenyataannya pelaksanaan pilkada secara langsung menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Berdasarkan fakta dan data yang ditemukan maka ketahuilah bahwa pelaksanaan pilkada langsung banyak menimbulkan kerusakan, dengan demikian pelaksanaan pilkada langsung belum sesuai dengan tujuan Syariah.¹⁵

Jurnal, Sri Husnulwati, dalam jurnal yang berjudul Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada ditengah pandemic Covid-19, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa keputusan pemerintah Indonesia untuk tetap melaksanakan proses pemilihan kepala Daerah (Pilkada) serentak di tengah pandemic Covid-19 menuai banyak sikap kontra dari berbagai kalangan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara hukum terkait kesiapan regulasi khususnya kampanye pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Metode penelitian yang dipakai pada

¹⁴ Al Fajar Nugraha, Atika Mulyandari, "Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah", Posbakum Pengadilan Agama Tenggara, Pascasarjana IAIN Samarinda, Vol XV, No. 2 Desember 2016.

¹⁵ Dr. Ramdan Fawzi SHI, M. Ag, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Pilkada Langsung", 2014.

penelitian ini adalah metode normatif hukum. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, (a) Terkait proses pelaksanaan kampanye sesuai dengan protokol Kesehatan diatur melalui PKPU Nomor 13 Tahun 2020 pasal 57, pasal 63 dan pasal 58 ayat (1) dan (2), (b) menyangkut bahan kampanye diatur melalui PKPU Nomor 10 tahun 2020 pasal 60 ayat (2) dan (3) serta PKPU Nomor 13 tahun 2020 pasal 62, dan (c) kegiatan yang dilarang serta sanksi diatur melalui PKPU Nomor 13 Tahun 2020 pasal 88B, 88C ayat (1) dan ayat (2).¹⁶

Jurnal, Pangi Syarwi Chaniago, dalam jurnal yang berjudul Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015, tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi penyelenggaraan pilkada serentak tahap pertama tahun 2015, dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu; (1) pilkada serentak belum efisien; (2) pilkada serentak belum mampu meningkatkan partisipasi politik; (3) pilkada serentak belum mampu menutup celah praktek politik uang; (4) rekrutmen penjangkaran bakal pasangan calon kepala daerah belum terbuka dan transparan; (5) pembiayaan pilkada serentak tidak (tepat) dibebankan ke APBD; (6) MK menolak mengadili sengketa hasil pilkada jika selisih suara lebih dari 2% melukai rasa keadilan; (7) fenomena munculnya calon tunggal kepala daerah akibat regulasi wajib mundur bagi PNS, TNI/Polri, DPR, DPD, dan DPRD.¹⁷

Jurnal, Ratih Karunia Sari, dalam jurnal yang berjudul Tinjauan Demokrasi Terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah Dengan Pengkajian Efektivitas Peranan Partai Politik, dalam jurnal ini menjelaskan demokrasi langsung sebagai sistem yang diamankan reformasi dalam pemilihan kepala daerah menjadikan juga kepala daerah sebagai produk dari pemilihan langsung. Penelitian ini akan membahas bagaimana demokrasi memandang calon tunggal kepala daerah

¹⁶ Sri Husnulwati, "Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19", Ilmu Hukum, Fkip, Universitas PGRI Palembang, hlm. 67-76.

¹⁷ Pangi Syarwi Chaniago, "Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015, Politik Indonesia: Indonesia Political Science Review" 1 (2) (2016) 196-211, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Indonesia.

ditengah banyaknya partai politik yang ada. Penelitian ini menemukan bahwa praktik calon tunggal ternyata bertentangan dengan konsep demokrasi yang ada.¹⁸

Skripsi, Chilvia Dwi Arisandi, yang berjudul pelanggaran kampanye Pemilihan Kepala daerah Dalam Perspektif *fiqh Siyasah*, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pelanggaran kampanye pemilihan umum kepala daerah masih seringkali terjadi. Bentuk pelanggaran itu berbentuk *money politic* atau administrasi lainnya. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala Daerah, pasal 276 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Pelanggaran ini terjadi karena tidak adanya pengawasan yang efektif sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Dapat ditarik kesimpulan terkait kampanye pemilihan kepala daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun belum efektif dalam hal pelaksanaannya sebagai bahan kampanye secara adil. Hal ini dikarenakan masih seringnya terjadi pelanggaran terkait kampanye pemilihan umum kepala daerah di berbagai wilayah. Dalam perspektif *fiqh siyasah* hal tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan dari tim pengawas pemilihan atau tangan kanan dari pembantu pemerintahan tersebut. Aturan ini dijelaskan dalam konsep *fiqh siyasah idariyah* yang didalamnya menganut aturan tentang *Wazir Tafwidh* atau pembantu khalifah yang diangkat dan disertai mandate oleh imam untuk menangani berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri. Pasalnya dalam ketatanegaraan islam proses pengangkatan seorang *Wazir* harus menggunakan syarat-syarat yang sejalan dengan aturan agama sebab syarat-syarat tersebut dapat mempengaruhi proses dari kinerja seorang *Wazir* dalam menjalankan tugas sebagai pengawas atau tangan kanan dari pemerintah tersebut demi kemaslahatan umat dan keutuhan agama agar terhindar dari pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, pelaksanaan kampanye pemilihan umum kepala

¹⁸ Ratih karunia Sari, “*Tinjauan Demokrasi Terhadap Calon Tunggal Kepala daerah Dengan Pengkajian Efektifitas Peranan Partai Politik*”, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol.8 No.1 Edisi Februari 2020.

daerah dapat dikatakan bahwa belum mencerminkan asas keadilan karena bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing petugas saat pelaksanaan kampanye masih kurang tegas, karena masih saja ditemukan berbagai pelanggaran baik *Money politic*, atau pelanggaran administratif selainnya demi menunjang kemenangan saat pemilihan.¹⁹

Skripsi, BeriyanSyah, yang berjudul *Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, mekanisme pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 *Junto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perubahan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016. Undang-Undang tersebut pada pokoknya mengatur tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pemilihan kepala Daerah sebagai bentuk sebuah demokrasi yang bertujuan untuk mendapatkan pemimpin Daerah yang diinginkan oleh masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh BAWASLU Provinsi Lampung dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana prosedur penyelesaiannya. Bagaimana pandangan hukum islam dan Undang-Undang terkait dengan penyelesaian pelanggaran pilkada tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh BAWASLU provinsi Lampung dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana prosedur penyelesaiannya. Mengetahui bagaimana pandangan hukum islam dan Undang-undang terkait dengan penyelesaian pelanggaran pilkada tersebut. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dan (*Library reseach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara empiris yuridis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Metode pengolahan

¹⁹ Chlilvia Dwi Arisandi, "*Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum, Surabaya 2019.

data yaitu dengan cara memeriksa data (*editing*), rekonstruksi data (*reconstructing*) dan sistematis data (*sistematising*). Data dialisis dengan cara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah antara lain adalah pelanggaran tindak pidana, yang termasuk dalam perampasan C-1 plano dan *money politik*. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diselesaikan oleh panwaslu setempat dengan putusan tidak memenuhi syarat, karenanya tidak dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan. Menurut undang-undang penyelesaian perkara tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur penyelesaian yang ditetapkan. Menurut hukum Islam sepanjang penyelesaian perkara tersebut ditujukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, maka tidak ada keberatan dalam arti tidak bertentangan dengan prinsip dalam hukum islam. *Money politic* dalam pemilihan Kepala daerah termasuk dalam katagori *risywah muharramah*, diharamkan bagi pemberi dan penerima, karena pemberi dan penerima sudah jelas-jelas telah merealisasikan kecurangan yang tidak dibenarkan oleh syara'. Sedangkan perampasan C-1 plano termasuk dalam kategori *ghasab*, bagi pelaku perampasan tersebut jika terbukti melakukan, maka haram hukumnya.²⁰

Dari beberapa tinjauan penelitian di atas, penulis mendapati perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Perbedaannya yaitu terletak pada objek tempat yang diteliti dan penulis lebih memfokuskan kejadian dalam pelaksanaan pilkada yang terjadi di Aceh 2017 dan sangat bertentangan dalam perspektif maqashid syari'ah dan penulis juga membandingkan sedikit antara provinsi Aceh, Jawa, dan Papua.

²⁰ Beriyanasyah, Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017.

F. Metodologi Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu dibutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, sehingga peneliti yang akan penulis lakukan telah menemu metode yang telah diakui keilmiahannya dalam suatu penelitian. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan kasus, menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku penelitiannya bahwasanya pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan juga pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jadi skripsi ini menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Bawaslu dengan Nomor: 001/ADM.PTS/BWSL-PROV.AC/PEMILU/XI/2017 pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pendekat Maqashid syari'ah.²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong ke dalam kategori penelitian normatif yaitu judul penelitian ini mengacu pada norma hukum yang berlaku berupa asas-asas dan ilmu hukum dan ushul fiqh. Penelitian normatif dilakukan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm. 119

dengan membahas penelitian yang menekankan pada materi hukum yaitu, UUD 1945 dan yang terkait dengan penelitian ini, serta didukung beberapa literatur dengan penelitian yang dibahas ini.

3. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, sumber data terbagi menjadi tiga, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait, dan merupakan bahan dasar dalam setiap pembahasan masalah.²² seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Al-Qur'an dan Hadist.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau bahan yang diberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, serta internet yang berkaitan dengan pembahasan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap kedua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.²³

4. Teknik Pengumpulan data

Karena kajian ini adalah kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya tokoh yang diteliti yang berkaitan dengan pokok masalah. Thesis-thesis, jurnal beserta Undang-undang yang menjadi

²² Soejono Soekanto, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada.2007), hlm. 13.

²³I Madee Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 143-145.

acuan penelitian ini, seperti: pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam perspektif Hukum Islam.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses metode analisis yang penulis menggunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan teknik induktif. Metode analisis deksriptif ini bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik bidang-bidang tertentu secara faktual dan cermat dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena. Analisis ini dimulai dari pengambilan kesimpulan serta penyajian laporan penelitian. Maka selanjutnya analisis seperti data di atas, maka langkah penulis menarik kesimpulan.

6. Pedoman Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku “*Panduan Penulisan Skripsi*”, Penerbit Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, maka dibagi sistematika pembahasan kepada empat bab, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan penjelsan berupa kerangka dan landasan teori tentang pengertian Pilkada, pengertian *Maqashid Al- Syari’ah*, kemudian tinjauan *Maqashid Al- Syari’ah* terhadap Pilkada.

Bab tiga, merupakan bab yang terdiri dari substansi dan analisis tentang tinjauan *Maqashid Al- Syari'ah* terhadap Pilkada dan tinjauan *Maqashid Al- Syari'ah* tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat akan menjelang dan pemilu berlangsung.

Bab empat, merupakan bab terakhir atau bab penutup dari skripsi yaitu berupa hasil dari penelitian yang terangkum dalam kesimpulan serta saran-saran dari penulis seputar topik penelitian skripsi ini.



BAB DUA

KAJIAN TEORI MENGENAI PILKADA, DAN MAQASHID AL-SYARI'AH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pilkada

1. Pengertian Pilkada

Pemilu dapat diformulasikan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada partisipan pemilu serta calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden serta Wakil Presiden, Kepala Daerah atau Wakil Kepala daerah guna membuat serta melakukan keputusan politik yang sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.²⁴

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ataupun kerap kali disebut Pilkada ataupun Pemilukada, merupakan bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah merupakan jabatan politik yang bertugas memimpin serta menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik maksudnya kepala daerah melaksanakan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat ataupun publik, berakibat kepada rakyat serta dirasakan. Oleh sebab itu, Kepala Daerah wajib diseleksi oleh rakyat serta harus mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.

²⁴ Luki Sandra Amalia, dkk, *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisa Proses dan Hasil*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) hlm.8

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6T ahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya equivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Equivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.²⁵

Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

(2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pilkada merupakan salah satu kegiatan politik yang merupakan implementasi hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin untuk masa 5 tahun mendatang. Melalui Pilkada terjadi pergantian pemegang kekuasaan secara teratur, damai dan berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pilkada juga merupakan terobosan baru dalam sistem politik Indonesia, khususnya untuk level pemerintahan lokal. Sebelum Pilkada, kepala daerah dipilih melalui sebuah proses politik yang tidak dapat disebut Pemilu, karena tidak melibatkan rakyat pemilih. Menurut Zuhro, dkk mengatakan bahwa Pilkada merupakan momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif.

Pilkada merupakan pemilihan yang diselenggarakan di daerah otonom yang merupakan perintah dari perubahan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Irtanto yang dimaksud Pilkada adalah suatu proses politik untuk memilih kepala daerah secara langsung. Terselenggaranya Pilkada merupakan amanat pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan landasan hukum di atas, Pilkada merupakan kegiatan pemilihan umum yang bertujuan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk daerah otonom tertentu, yang diharapkan mampu mewujudkan sistem politik

yang lebih stabil dan berkualitas, karena terjadi proses pendewasaan pemilih, partai politik, penyelenggara dan media masa.

Untuk dapat melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004, Pasal 57 menyerahkan pelaksana Pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009 mengabulkan permohonan agar KPUD tidak bertanggungjawab kepada DPRD sebab akan menimbulkan ketidak independenan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu. KPUD bertanggungjawab kepada publik dan kepada DPRD hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas. Dengan banyaknya kasus dalam Pilkada, maka perlu adanya peningkatan kualitas pemilu dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

- 1) Perhatikan iklim demokratisasi, harus dimulai dari partai politik (terutama) yang memenuhi ketentuan Perundang-undangan dalam proses penjangaran, penyaringan dan penetapan calon kepala daerah. Partai politik harus memiliki sistem dan mekanisme rekrutment calon kepala daerah yang demokratis.
- 2) Peraturan Perundang-undangan yang dibuat, benar-benar mencerminkan demokratisasi itu sendiri dan tidak anarkhi.
- 3) Sistem dan mekanisme kerja masing-masing lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada tidak tumpang tindih dan kontaminatif

- 4) Pemerintah harus benar-benar independen dan tidak melakukan intervensi dalam bentuk apa pun.
- 5) Kedewasaan dan kematangan politik masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang melalui pendidikan politik.

Dari hal tersebut di atas, terlihat bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya bergantung pada profesionalisme KPUD, melainkan juga keterlibatan aktif masyarakat dan independensi terhadap pemerintah. Sebagaimana sebuah proses Pemilu, Pilkada merupakan bagian dari sebuah kebijakan nasional yang diharapkan mampu memperkuat sistem politik Indonesia. Oleh karena itu Pilkada memiliki manfaat yang penting. ada beberapa manfaat Pilkada yaitu:

- a. Kongkritisasi demokrasi, yaitu proses Pilkada akan memenuhi kaidah proses demokratisasi di dua level struktural dan kultural. Di level struktural lebih beradab karena melibatkan partisipasi publik yang makin luas. Kaidah 50 plus satu adalah angka ril dan mutlak merupakan cerminan dan representasi suara rakyat. Di level kultural proses Pilkada ditengarai akan memberi keleluasaan bagi merembesnya nilai-nilai transparansi, independensi dan kejujuran.
- b. Ada kemungkinan kekerasan terhadap proses dan data berkurang.
- c. Terkurangnya mekanisme politik uang.

Pendapat para ahli dan penjelasan peraturan perundang-undangan Pilkada dapat diuraikan sebagai berikut:²⁶

- a. Menurut Ramlan (1992) Pilkada adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian, atau menyerahkan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.
- b. Menurut Harris G Warren dan kawan-kawan (1963). Pilkada adalah kesempatan rakyat untuk memilih pemimpin mereka, serta

²⁶ Ayu Widowati Johannes, *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*, (Bandung: Cendikia Press, 2020), hlm.3

memutuskan, apa yang ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Keputusan rakyat ini juga menentukan hak yang mereka miliki dan ingin mereka juga.

- c. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat.

Makna pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat.¹⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2015 menyebutkan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.²⁷

²⁷ Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), hlm. 12

Oleh karena itu Pilkada sebagai salah satu proses demokrasi yang ada dalam sistem politik Indonesia, memiliki signifikansi yang tinggi dalam pembangunan politik Indonesia di masa mendatang serta dalam menciptakan keseimbangan antara politik lokal dan pusat, dapat memperkuat otonomi daerah dalam prinsip negara kesatuan.

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pilkada adalah pemilihan kepala daerah yaitu sebagai sarana pelaksanaan penyerahan kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan pemimpin pemerintahan di daerah secara demokratis. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, Pilkada memiliki peranan yang strategis untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin, sehingga akan lebih bertanggungjawab kepada rakyat dibandingkan kepada partai politiknya.

2. Dasar Hukum Pilkada

Undang Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang Undang Dasar 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan – hubungan diantara mereka.²⁸

Materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada dibawah Undang Undang Dasar 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang – Undang Dasar 1945. Materi - materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang – Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Prima Grafika, 2013), hlm. 169

Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah.

Dasar konstitusional Pemilu dan Pilkada diatur di dalam Pasal 18 (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dipilih secara demokratis”. Pasal ini sesungguhnya telah mengakomodir model Pemilu dan Pilkada, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan dipandang kedua model tersebut berkesuaian dengan sila ke-4 Pancasila.

Pada tataran yuridis normatif dan pengalaman empirik, pengisian Kepala Daerah oleh DPR telah menjadi kesepakatan, sebagai hasil permusyawaratan. Dalam UU Pemilu (No.8 Tahun 2012), sementara untuk Pilkada di atur dalam UU Pemerintah Daerah (UU No. 22 Tahun 1999 jo. UU 32 tahun 2004). Di dalam UU 22/1999 Pasal 18 (1.a) berbunyi “DPRD mempunyai tugas dan wewenang memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota”, dan diperkuat Pasal 34 (1) berbunyi “Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan”. Pasal ini secara eksplisit membenarkan Pilkada secara tidak langsung.²⁹

Pilkada langsung pada awalnya diperkenalkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mekanisme ini dipilih sebagai langkah koreksional pembentukan undang-undang terhadap demokrasi perwakilan yang ditetapkan berdasarkan UU 22 Tahun 1999, di mana kepala daerah dan wakilnya dipilih oleh DPRD. Para pembentuk undang-undang meyakini bahwa pemilukada, dipercaya akan lebih mendekati makna

²⁹ Wahyu Widodo, “Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila.” *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume V, No 1, Januari 2015, hlm.680

demokratis sebagaimana dimaksudkan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dari pada dipilih oleh DPRD.³⁰

Selain itu, Pilkada juga dapat diartikan sebagai Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati atau Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten atau kota untuk memilih Gubernur dan Bupati atau Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang yang mengatur tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan Pilkada adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 32 tentang Pemerintah Daerah.
- b. UU No. 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- d. PP Pengganti UU No. 3 tentang PERPU NO 3 TAHUN 2005.

Peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, hal ini didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004. Ketentuan ini kemudian sudah diubah oleh UU No. 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa para peserta pilkada juga bisa berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindak lanjuti sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut para peserta Pilkada dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Pemilukada dinilai dapat mengakomodasi sistem seleksi terpadu yang saling melengkapi untuk melahirkan seorang kepala daerah terpilih yang berkualitas, mulai dari seleksi sistem kenegaraan, partai politik, administratif,

³⁰ Moh Mahfud MD, *Demokrasi Lokal; Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Press, 2012) hlm.23

hukum administratif sampai seleksi politik. Berdasarkan hal tersebut, pemilukada diharapkan akan menghasilkan figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas dan legitimate yang akan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Harapan ini pemilukada menjadi bagian integral dari akselerasi demokratisasi di tingkat nasional.³¹

B. Pengertian *Maqashid Al- Syari'ah*

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau yang dimaksud.³² Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qasadha*, *yaqsidhu*, *qashdan*, *qasidhun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.³³

Sedangkan menurut istilah *maqashid al- Syari'ah* dalam kajian tentang hukum islam al- Syatibi menyimpulkan bahwa kesatuan hukum islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum itu, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *maqashid al-syari'ah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.³⁴

Maka dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa baik menurut bahasa maupun secara istilah, *maqashid al-Syari'ah* erat kaitanya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan

³¹ *Ibid*

³² Ahsan Lihasanah, *al- fiqh al- maqashid 'inda al-imami al- Syatibi*. (Dar al-Salam: Mesir 2008), hlm.11

³³ *Ibid*

³⁴ Abu Ishaq al-Syabiti, "*al-Muwaafakat fi Ushul al-Syari'ah*",(Bairut: Dar al-Ma'rifah), hlm. 6

dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*.³⁵

Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.³⁶

Abdul Wahhab Khallaf (1968), seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar *fiqh* lainnya, Wahbah al-Zuhaili (1986), yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.³⁷

Al-Maqāṣid al-syar'īyyah ada dua macam, yaitu makna yang hakiki (*mā'anin haqīqiyyatin*) dan makna yang diterima masyarakat umum (*ma'anin 'urfīyyatin 'āmmatin*). Pada semua ini disyaratkan bersifat tetap (*ṣābit*), jelas (*ẓāhir*), terukur (*muḍabīṭ*) dan konsisten (*muṭṭarid*).

³⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Agustus 2009, hlm. 119

³⁶ *Ibid*

³⁷ Abdul al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968.), hlm.198

Syarat-syarat ini diturunkan oleh para ulama dengan membuat pemetaan yang detil. Pada suatu perbuatan terdapat dua kemungkinan;

1. menimbulkan efek mudarat terhadap orang lain, atau tidak menimbulkan mudarat. Pada kasus yang tidak menimbulkan efek mudarat terhadap orang lain, bisa terdapat tiga kemungkinan;
2. bisa saja pada satu perbuatan itu bersatu dua sisi efek, yaitu efeknya yang mewujudkan maslahat dan sekaligus berefek menolak mafsadat;
3. setara antara mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat sehingga harus memilih;
4. ada yang lebih unggul antara maslahat dan mafsadat. Pada kasus di mana ada yang lebih unggul, terdapat dua kemungkinan; mendahulukan perwujudan maslahat; atau
5. mendahulukan penolakan mafsadat.³⁸

Sementara pada kasus yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka terdapat dua kemungkinan;

1. bisa saja dilakukan dengan sengaja; dan
2. tidak sengaja. Dalam kasus merugikan orang lain yang dilakukan dengan sengaja, maka terlihat ada dua kemungkinan efek; 1) efeknya dapat bersifat umum; 2) efeknya bersifat khusus.

Dalam hal efek mafsadat yang bersifat khusus, terdapat dua kemungkinan. Pertama pelaku melakukan dengan penuh kesadaran, dan memandang perlu melakukannya dan kedua pelaku sengaja melakukan, tapi tidak bermaksud menimbulkan mudarat terhadap orang lain.

Dalam kasus tidak bermaksud menimbulkan mudarat terhadap orang lain, ada tiga kemungkinan; 1) efek mudaratnya dapat dipastikan; 2) jarang berefek mudarat; 3) efek mudaratnya banyak terjadi pada banyak kasus. Pada model kasus ketiga ini terdapat dua kemungkinan; 1) umumnya memang dilakukan untuk

³⁸ Izz al-Dīn ibn Zaghībah, *al-Maqāṣid al-‘Āmmah li al-Syarī‘at al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Safwah, 1996), hlm. 329.

menimbulkan mudarat terhadap orang lain; 2) banyak kasus yang menunjukkan bahwa perbuatan ini dilakukan untuk menimbulkan mudarat terhadap orang lain.³⁹

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Maqashid apabila ditinjau dari tingkatan atau dipandang dari segi kekuatannya dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

1. *Dharuriyyat*

Maslahat *dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa *dharuriyyat* adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya masalah tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa.⁴⁰ Dalam bentuk *dharuriyyat* ini, ada lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

a. Memelihara Agama (*Hifdzu din*)

Al-Din dimaknai sebagai ketentuan-ketentuan Allah dalam mengendalikan hamba-Nya yang mempunyai akal sehat agar mampu memilih jalan baik yang layak dimanfaatkan dalam kondisi apapun, baik untuk kemaslahatan duniawi maupun *ukhrawi*.⁴¹ Tujuan dari pemeliharaan agama sebagai wujud penyerahan diri ke dalam agama Allah dan syari'at yang terdapat dalam agama tersebut berdasarkan wahyu yang diturunkan

³⁹ Syahrizal Abbas, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry press, PT. Naskah Nusantara, 2021), hlm 256-258.

⁴⁰ Wahab al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damsyiq: Dar al-Fikri, 2006), Juz.II, hlm.317

⁴¹ Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqashid al-'Ammat Li al-Syari'at al-Islamiyyat*, (Riyad: al-Dar al-'Alamiyyat Li al-Kitab al-Islamiy, 1415 H/ 1994 M), cet. Ke 2, hlm. 205.

melalui Rasul-Nya SAW yang mengandung nilai keimanan, ketauhidan dan seluruh aspek syari'at lainnya.

b. Memelihara Jiwa (*Hifdzu nafs*)

Memelihara jiwa yang dimaksud adalah memelihara semua hak jiwa untuk hidup, selamat, sehat, terhormat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan diri. Pemeliharaan jiwa mencakup segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, hal ini terlihat dalam banyak ketentuan Allah SWT untuk memenuhi hak-hak dasar manusia, seperti larangan membunuh dan adanya *qishash* sebagai upaya preventif terjadinya tindak pembunuhan. Pemeliharaan jiwa juga termasuk dalam larangan menyakiti orang lain, kehormatan manusia, begitupula dengan hak untuk hidup bahagia.

c. Memelihara Akal (*Hifdzu aql*)

Memelihara akal merupakan salah satu tujuan dari syari'at islam, sehingga keberadaannya menjadi syarat taklif dalam menjalankan agama ini. Upaya pemeliharaan akal ini terlihat dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang merupakan modal paling utama dalam memelihara kesehatan akal, selain itu, islam juga melarang untuk meminum *khamar* yang berpotensi merusak akal.

d. Memelihara Keturunan (*Hifdzu nasab*)

Memelihara keturunan merupakan bagian dari tujuan dasar syari'at islam, dengan menjaga garis keturunan (reproduksi) yang sesuai dengan garis syariat islam, yaitu dengan adanya aturan pernikahan yang menata hubungan suami istri yang sah secara *syar'iy*

e. Memelihara Harta (*Hifdzul mal*)

Memelihara harta yang dimaksud adalah terpeliharanya hak-hak seseorang dalam hartanya dari berbagai bentuk penzaliman, Makna lain dari memelihara harta bukan hanya pada batas pemeliharaan dari kerugian,

kebiasaan dan kekurangan, tetapi juga masuk dalam upaya pengembangan dan produktifitas.

2. *Hajiyat*

Hajiyat adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan hidup. Suatu kebutuhan dimana kehidupan tetap berjalan tanpanya walaupun akan banyak menghadapi kesulitan. Setiap barang di luar kebutuhan *dharuriyyah* seperti yang terdapat dalam contoh yang telah disebutkan sebelumnya dapat dikategorikan sebagai barang kebutuhan hajiyah. Karenanya, setiap barang-barang kebutuhan daruriyyah atau setiap tambahan pengeluaran perkawinan, pendidikan dan lain-lain dianggap termasuk barang-barang kebutuhan *hajiyah*.⁴²

Dari segi penetapan hukum berdasarkan hajiyat, terbagi menjadi tiga:

- a. *Mukhodumahwajibu* yaitu hal yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan sesuatu yang diperintahkan oleh syari'at. Seperti mendirikan sekolah untuk menunjang aktifitas belajar yang merupakan kewajiban manusia. Kebutuhan kepada sekolah ini dianggap besar, namun ketiadaan sekolah tidak berarti terputusnya jalan untuk menuntut ilmu.
- b. Sesuatu yang dibutuhkan untuk menghindari secara tidak langsung pelanggaran-penlanggaran agama yang bersifat dharuri, seperti dilarangnya berduaan sebagai antisipasi terjadinya perbuatan zina yang merupakan pelanggaran bersifat dharuriy. Secara teori tidaklah setiap kali berduaan (laki-perempuan) bearti akan terjadi perzinahan, hanya saja hal itu dilarang untuk menutup kemungkinan terjadinya, dan kepentingan dari adanya tindakan antisipasi ini berada pada tingkat hajiyat.

⁴² H. Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *An -Nahl* Nomor. 05. Vol.09 Juni 2017, hlm. 40

- c. Segala bentuk kemudahan (*rukhsat al-syar'iiyyat*) yang memberikan kelapangan bagi kehidupan manusia. Pada hakikatnya ketiadaan rukhsah tidak akan menghilangkan unsur dharuriy, namun manusia akan berada dalam kesulitan, maka dari itu keberadaan rukhsah terdapat dalam semua aspek seperti ibadah, muamalah dan jinayah.

3. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyah adalah sesuatu yang diperlukan oleh norma atau tatanan hidup serta perilaku menurut jalan yang lurus. Hal yang bersifat tahsiniyah berpangkal dari tradisi yang baik dan segala tujuan perikehidupan manusia menurut jalan yang baik. Secara lebih spesifik tahsiniyah adalah semua barang yang membuat hidup menjadi lebih mudah dan gampang tanpa berlebihan atau bermewahan, seperti makanan yang baik, pakaian yang nyaman, peralatan kecantikan, interior rumah yang tertata lengkap dan tertata indah, serta semua barang yang menjadikan hidup manusia menjadi lebih baik.⁴³

Contoh barang kebutuhan tahsiniyah:

- a. Pengeluaran untuk acara perayaan tertentu yang diperbolehkan oleh syara'
- b. Pengeluaran untuk membeli beberapa perlengkapan yang memudahkan pekerjaan perempuan di rumah.
- c. Pengeluaran untuk memperindah rumah.

Dalam *maqāsid al-syarī'ah*, dikenal adanya kaidah *maqāsidiyyah*. Kaidah ini terdiri dari kaidah umum *maqāsid* yang berjumlah dua puluh tiga (23) kaidah, dan kaidah khusus *maqāsid* yang berjumlah lima puluh empat (54) kaidah. Kaidah-kaidah khusus ini terbagi menjadi 14 jenis kaidah tentang cara mengenal *maqāsid*, 4 kaidah tentang al-mukammil, 13 kaidah tentang sarana mencapaimaqāsid (*wasā'il*), 6 kaidah tentang *al-maqāsid al-tābi'ah*, 5 kaidah *maqāsid al-mukallaf* dan 12 kaidah tentang tarjih. Salah satu kaidah khusus yang

⁴³ *Ibid*

berkenaan dengan permasalahan permasalahan penyelenggaraan pilkada adalah kaidah *wasā'il*.

Kaidah *wasā'il* ini terbagi menjadi 13 jenis kaidah, yaitu sebagai berikut.⁴⁴

1. Kaidah Pertama

الوسائل لها أحكام المقاصد

Hukum tujuan juga berlaku untuk sarannya.

Maksud kaidah ini adalah hukum pada suatu tujuan juga berlaku terhadap sarana yang mengantarkan kepada tujuan tersebut.

2. Kaidah Kedua

قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة

Ada kalanya sarana yang diharamkan menjadi tidak haram jika mengantar pada maslahat yang jelas.

3. Kaidah Ketiga

كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة

Jika gugur iktibar *maqāsīd*, maka gugur pula iktibar *wasā'il*.

4. Kaidah keempat

كل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه

Setiap tindakan yang berakibat buruk atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu terlarang.

5. Kaidah kelima

أن أجور الوسائل وآثامها تختلف باختلاف مقاصدها

Ganjaran untuk sarana berbeda-beda sesuai menurut perbedaan pada *maqāsīd* itu sendiri.

6. Kaidah keenam

كلما قويت الوسيلة إلى الأداء كان أثمها أعظم

Manakala sarana diduga kuat menyampaikan pada tujuan, maka pengaruhnya besar.

⁴⁴ Muhammad Sa,,ad ibn Ahmad ibn Mas,,ūd al-Yūbī, *Maqāsīd al-Syarī,,ah al-Islāmiyyah* (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 449-466.

7. Kaidah ketujuh

أن عدم الإقضاء الوسيلة إلى المقصد يبطل اعتبارها

Sarana yang tidak menyampaikan pada tujuan tidak diiktibar.

8. Kaidah kedelapan

الوسائل أخفض رتبة من المقاصد

Wasā'il lebih rendah tingkatannya dari maqāsid.

9. Kaidah kesembilan

إذا تعددت الوسائل إلى المقصد الواحد فتعتبر الشريعة في التكليف بتحصيلها أقوى تلك الوسائل
تحصيلاً للمقاصد المتوسل إليه بحيث يحصل كاملاً، راسخاً، عاجلاً، ميسوراً

Apabila ada beberapa wasā'il yang mengantar pada maqāsid yang satu, maka syariat mengiktibar yang terkuat, di mana maqāsid terwujudkan secara sempurna, langsung, dan mudah.

10. Kaidah kesepuluh

إذا تساوت الوسائل في الإفضاء إلى المقاصد باعتبار أحواله كلها سوّت الشريعة في اعتبارها، و تخير
المكلف في تحصيل بعضها دون الآخر، إذ الوسائل ليست مقصودة لذاتها

Apabila beberapa wasā'il setara dalam menghasilkan maqāsid, maka iktibar syariat sama atasnya, dan mukallaf boleh memilih sebagiannya, karena wasā'il tidak dimaksudkan pada dirinya sendiri.

11. Kaidah Kesebelas

إن الشيء إذا كان واجبا وله وسائل متعددة لا يجب أحدها عينا

Apabila sesuatu hukumnya wajib, dan baginya ada beberapa wasā'il, maka tidak wajib salah satunya secara sendirinya.

12. Kaidah keduabelas

قد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام
ولا مكروه


Kadang *wasā'il* mengandung mafsadat sehingga dimakruhkan atau diharamkan, tetapi *wasā'il* baginya tidak dimakruhkan atau diharamkan.

13. Kaidah ketigabelas

يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

Pada *wasā'il* dimaafkan sesuatu yang tidak dimaafkan pada *maqāsid*.

Dari uraian di atas jika kita pahami dengan baik tentang Bawaslu dan KIP sebagai lembaga penyelegara Pilkada masuk ke dalam kaidah *wasā'il*. Prasarana (*al-wasā'il*), adalah hukum-hukum yang ditetapkan yang dengannya hukum lain bisa didapatkan. Hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan, karena tanpa hukum ini terkadang tujuan hukum tidak tercapai atau tercapai akan tetapi terjadi kekacauan. Maka dalam bab selanjutnya penulis menggunakan kaidah *wasā'il* guna menganalisis permasalahan antara partai GRAM dengan pihak penyelenggara Pilkada.



BAB TIGA

ANALISIS MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP PUTUSAN BAWASLU NOMOR001/ADM.PTS/BWSL- PROV.AC/PEMILU/XI/2017

A. Peran Bawaslu Dan KIP Sebagai Penyelenggara Pilkada Dalam Penyelesaian Kasus Partai GRAM

Dalam penyelenggaraan Pilkada Bawaslu memiliki wewenang dan kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu. Kemudian juga pengawasan terkait seluruh tahapan berlangsungnya pemilu, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kewenangan Bawaslu makin membesar lewat amanah UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Tak hanya menjadi pengawas, Bawaslu pun punya kewenangan sebagai pengadil pemutus perkara kepemiluan. Salah satunya terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang didefinisikan Pasal 466 UU Pemilu 7 Tahun 2017 sebagai sengketa proses yang terjadi antara calon maupun peserta pemilu dengan keputusan KIP selaku penyelenggaraan pemilu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Dapat dilihat Putusan Bawaslu menyangkut sengketa proses pemilu misalnya meloloskan beberapa partai politik yang tak lolos dalam proses verifikasi peserta pemilu 2017. Bawaslu mengabulkan gugatan pemohon dari

partai Gabungan rakyat Aceh Mandiri (GRAM) terkait tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik calon peserta pemilu.

KIP pun diperintahkan memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran parpol dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Hanya pada tahapan selanjutnya, Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) akhirnya tak lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Dalam keputusannya, KIP menyatakan partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) tidak lolos dalam administrasi peserta pemilu 2017, yang mana partai tersebut tidak memenuhi syarat yang terkait dalam Pasal 176 dan 177 Nomor 7 Tahun 2017, Partai GRAM tidak memenuhi dua per tiga keanggotaan di tingkat kabupaten/kota, saat mendaftar Partai GRAM memasukkan sebanyak 16 kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai syarat dua per tiga kepengurusan tingkat kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota harus ada minimal satu per 1.000 keanggotaan partai. Namun, dari jumlah 16 tersebut, dua di antaranya tidak memenuhi syarat yaitu Kabupaten Gayo Lues dan Singkil. Kedua kabupaten itu, tidak memenuhi jumlah minimal satu per 1.000 keanggotaan partai politik di tingkat kabupaten/kota, seperti di Singkil.

Menyusul keputusan KIP, Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) dinyatakan tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK. Akhirnya Partai GRAM mengajukan gugatan atas keputusan KIP ke Bawaslu tanggal (24-12-2017).

Setelah menjalankan beberapa tahapan persidangan, akhirnya putusan Bawaslu menyatakan, partai itu kembali mendaftar ke KIP sebagai calon peserta Pemilu. Keputusan ini dikeluarkan pada sidang terkait dengan proses penyelesaian sengketa yang diketuai oleh ketua dari Bawaslu.

Setelah keputusan keluar partai tersebut mendaftarkan kembali, akan tetapi partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri tetap dinyatakan tidak lolos menurut keputusan KIP NOMOR: 10/HM.02-Pu/11/Prov/XII/2017, karena ada beberapa persyaratan yang tidak cukup, ada permasalahan di Singkil, tidak cukup KTP dua lembar saat diverifikasi, tapi tidak diberi kesempatan untuk ditambah. Harusnya diberi kesempatan, tapi ini tidak. Kemudian di Gayo Lues, diantar KTP pukul empat, tapi kantor sudah tutup. Harusnya pada hari terakhir kantor ditutup hingga pukul 00.00.

B. Analisis Putusan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Putusan Bawaslu NOMOR: 001/ADM.PTS/BWSL PROV.AC/PEMILU/XI/2017

Pada Putusan Bawaslu NOMOR: 001/ADM.PTS/BWSL PROV.AC/PEMILU/XI/2017 menyatakan hasil putusan yakni:

1. Menyatakan Komisi Independen Pemilihan Aceh melakukan pelanggaran administrasi.
2. Memerintahkan Kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk melakukan perbaikan tata cara proses pendaftaran dengan menerima kembali dokumen persyaratan pendaftaran partai Gram sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Juncto Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Independen Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Gram secara fisik.
4. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk menjalankan keputusan ini paling lambat 3 hari kerja setelah putusan ini dibacakan.

Setiap syariat yang dimaksud dalam Al-Qur'an maupun Hadist tentu mengandung suatu kemaslahatan tertentu (Maqashid al-Syariah). Ada yang

kemaslahatannya dapat dengan mudah dan jelas ditunjukkan, ada pula yang tidak seperti halnya mengenai pelanggaran ini. Ia hanya disandarkan pada dalil-dalil umum saja. Al-Syatibi mengemukakan bahwa kemaslahatan tercakup dalam seluruh aspek-aspek hukum, sehingga segala permasalahan hukum yang tidak ditemukan dimensi kemaslahatannya secara jelas didalam nash Al-Qur'an maupun Hadist, maka dapat dianalisis melalui maqashid al-syariah yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan pokok syariat Islam.

Dalil-dalil umum tersebut akan lebih mudah ditarik maknanya dengan cara menyesuaikan dengan beberapa kaidah khusus tentang cara mengenal maqashid. Dari penjelasan bab sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa pelanggaran pilkada termasuk ke dalam kaidah *wasa'il* yang merupakan bagian dari qaidah khusus *Maqashidiyyah*. *Al-wasa'il* adalah hukum-hukum yang ditetapkan yang dengannya hukum lain bisa didapatkan, hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan. Karena tanpa hukum ini terkadang tujuan hukum tidak tercapai atau tercapai akan tetapi terjadi kekacauan.

Berdasarkan hasil putusan Bawaslu, yang mana Bawaslu memerintahkan kembali kepada KIP agar melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan memberi waktu dan kelonggaran agar Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) untuk ikut serta kembali dalam pemilu, akan tetapi setelah memberi kesempatan terhadap partai tersebut, partai GRAM dianggap gagal kembali dalam melengkapi berkas administrasi yang sudah tertera dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 177.

Adapun perbuatan pelanggaran yang terjadi dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja akan sama-sama mengalami kerugian bagi partai GRAM, kalau merujuk keputusan KIP, KIP melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku terkait Pemilu, akan tetapi partai Gram tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Pilkada, dan jika dilihat ada efek

mudahratnya bagi partai GRAM, dalam melakukan pendaftaran partai juga sangat mempersiapkan semuanya baik dari tenaga dan finansial.

Berdasarkan maqashid putusan Bawaslu sudah memiliki nilai kemaslahatan dan dalam mempertimbangkan serta memberi kesempatan kepada partai GRAM untuk mendaftar kembali dalam pilkada, akan tetapi ada beberapa kesalahan komunikasi antara antara partai GRAM dengan pihak KIP sehingga menyebabkan partai tersebut tidak dapat melanjutkan pendaftaran pilkada ke tahap selanjutnya.

Dapat dilihat maqashid yang terkait dengan pelanggaran partai GRAM menggunakan kaidah *Wasa'il*. Kaidah *Wasa'il* yang berhubungan dengan pelanggaran Pilkada adalah, الوسائل لها أحكام المقاصد yang berarti “Hukum tujuan juga berlaku untuk sarannya”. Maksud kaidah ini adalah hukum pada suatu tujuan juga berlaku terhadap sarana yang mengantarkan kepada tujuan tersebut.

Melalui kaidah di atas, jika dikaitkan dengan pelanggaran Pilkada maka hukum tujuan yang dimaksud adalah memelihara tatanan hidup umat melalui pemeliharaan agama, dengan menjamin diselenggarakannya tugas dan fungsi instansi dengan baik sehingga dapat mewujudkan efektivitas pelaksanaan pilkada dengan baik terhadap pelayanan publik demi tatanan pemerintahan yang baik.

Dengan berdasarkan pada kaidah dan dalil-dalil umum yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik suatu kemaslahatan tertentu dengan menggunakan metode tertentu pula. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan *maqashid al-syari'ah* dalam suatu objek adalah metode induksi tematik (*al-Istiqra' al-Ma'nawi*). Metode ini adalah metode penarikan kesimpulan hukum dengan menyatakan pernyataan umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

Selanjutnya ditetapkan nilai perbuatan dengfan berdasar pada *al-Istiqra' al-Ma'nawi* dengan mengurut tingkatan-tingkatan nilai secara hirarki yaitu nilai tujuan sebagai *maqashid* dan nilai sarana. Menurut Ibnu Asyur, nilai tertinggi suatu syariat adalah bertujuan untuk memelihara tatanan hidup umat, yaitu

melalui perbaikan manusia dalam akal, amal dan alam. Perbaikan manusia tersebut mengandung suatu nilai sarana, baik itu *daruriyyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyyat*. Kemudian pada tahap akhir ditetapkan suatu nilai khusus terhadapnya.⁴⁵

Dalam hal ini pelanggaran pilkada sebagai bagian dari maqashid *al-syari'ah* masuk kedalam kategori *al-maslahah al-Hajiyyah*. Dimana dianggap sebagai *wasa'il* (sarana) terhadap kebutuhan untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan publik supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga merupakan bagian dari pemeliharaan agama dalam wujud penegakan dasar-dasar pokok keagamaan yang berhubungan erat dengan moral dan keimanan, yaitu *amar makruf nahi mungkar* dan amanah.

Apabila *al-maslahah al-Hajiyyah* tersebut tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan menghadapi kesulitan. Dalam hal kaitanya dengan kepentingan pemilu, jika pelaksanaan pilkada tidak terlaksana dengan baik maka segala ketentuan yang telah direncanakan oleh pemerintah akan sulit diwujudkan secara efektif. Hal ini juga akan berimplikasi terhadap pelaksanaan Pilkada, dimana kesejahteraan masyarakat akan jauh dicapai.

⁴⁵ Jabbar, Validitas Maqashid al-Khalq: Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi dan Ibnu Asyur (Disertasi tidak dipublikasi), Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. 146-147

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan dan analisis di atas maka terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Pelanggaran yang terjadi pada Partai Gabungan Rakyat Aceh mandiri (GRAM) yang mana pelanggaran yang terjadi ialah bagian administrasi yang belum memenuhi syarat yang telah tercantum di pasal 177 UU nomor 7 Tahun 2017, yang seharusnya partai tersebut melengkapi syarat yang tertera akan tetapi partai GRAM sendiri tidak melengkapi syarat yang telah ditentukan. Berbicara pelanggaran administrasi Pemilu tersebut tertera dalam pasal 460 UU Nomor 7 tahun 2017. Pelanggaran disini jika dilihat dilakukan dengan sengaja akan tetapi KIP melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku terkait Pemilu, akan tetapi sengaja atau tidak sengajanya KIP melakukan ini, tetap saja Partai GRAM mengalami kerugian yang sangat besar tidak hanya tenaga akan tetapi finansial juga. Partai GRAM sendiri telah melakukan semua usaha dan tenaga dalam melengkapi administrasi Pemilu tersebut akan tetapi juga tidak memenuhi syarat bahkan Bawaslu dan KIP memberi kesempatan yang kedua kali kepada pihak partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM).
2. Maqashid yang terkait dengan pelanggaran partai GRAM menggunakan kaidah *Wasa'il*. Kaidah *Wasa'il* yang berhubungan dengan pelanggaran Pilkada adalah, الوسائل لها أحكام المقاصد yang berarti “Hukum tujuan juga berlaku untuk sarannya”. Maksud kaidah ini adalah hukum pada suatu tujuan juga berlaku terhadap sarana yang mengantarkan kepada tujuan tersebut. Pelanggaran Pilkada sebagai bagian dari maqashid *al-syari'ah* masuk kedalam kategori *al-maslahah al-Hajiyyah*. Dimana dianggap

sebagai *wasa'il* (sarana) terhadap kebutuhan untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan publik supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga merupakan bagian dari pemeliharaan agama dalam wujud penegakan dasar-dasar pokok keagamaan yang berhubungan erat dengan moral dan keimanan, yaitu *amar makruf nahi mungkar* dan amanah.

B. Saran

1. Peneliti selanjutnya disarankan dapat mengembangkan penelitian ini dengan lebih mendalam lagi seperti melihat bagaimana apa ada kezaliman yang terjadi di pelanggaran administrasi pemilu terkhusus di Aceh.
2. Peneliti selanjutnya disarankan dapat mengembangkan penelitian ini dengan melihat bagaimana putusan Bawaslu terhadap keputusan pelanggaran administrasi pemilu tersebut.
3. KIP dan bawaslu harus lebih perhatian terhadap partai yang mencalonkan diri disaat Pilkada dan mengatur mekanisme dengan sebaik mungkin agar tidak adanya kesalahan komunikasi yang terjadi terhadap calon dan penyelenggaraan Pilkada yang sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Syabiti Abu Ishaq, *al-Muwaafakat fi Ushul al-Syari'ah*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 2015.

Amalia Sandra, Dkk, *Evevaluasi Pemilu Legislatif 2014, Analisi Proses dan Hasil*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.

Ashari Muhammad, *Pilkada Aceh diwarnai gangguan intimidasi* <https://www.beritasatu.com>, diakses pada tanggal 03 Januari 2021
Auda Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (terj. Rosidin dan Ali Abdel-Mun'im), Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Bakar Al Yasa' Abu, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Prima Grafika, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008

Diantha I Madee Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

Fawzi Ramdan, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Pilkada Langsung*, 2014.

Johannes Ayu Widowati, *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*, Bandung: Cendikia Press, 2000

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

MD Moh Mahfud, *Demokrasi Lokal; Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Jakarta: Kompas Press, 2012.

Soekanto Soejono, Dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Wahabah al- Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al- Islami*, Juz.II, Damsyiq: Dar al-Fikri, 2006.

Yahya Nasrullah, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu, Asyur*, (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014

Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqashid al-'Ammah Li al-Syari'at al-Islamiyyat*,
Riyad: al-Dar al-'Alamiyyat Li al-Kitab al-Islamiy, 1415 H/ 1994 M.

Zaghībah Izz al-Dīn ibn, *al-Maqāsid al-Āmmah li al-Syarī'at al-Islāmiyyah*
Kairo: Dār al-Safwah, 1996.

JURNAL

Bactiar Farahdiba Rahma, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi”, dimuat pada *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, 2014

C. Zainur, “Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” *An -Nahl* Nomor. 05. Vol.09 Juni 2017 Hamzah, “*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam*”, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013.

Nugraha Al Fajar, Dkk, “*Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*”, Posbakum Pengadilan Agama Tenggara, Pascasarjana IAIN Samarinda, Vol XV, No. 2 Desember, 2016.

Shidiq Ghofar, “Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam,” *Sultan Agung* Vol XLIV No. 118 Agustus 2009,

Widodo Wahyu, “Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila.” *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume V, No 1, Januari 2015

SKRIPSI

Beriyansyah, *Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Chaniago Pangi Syarwi, *Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015, Politik Indonesia: Indonesia Political Science Review*” 1 (2) (2016) 196-211, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Indonesia.

Dwi Arisandi Chlilvia, “*Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum, Surabaya, 2019.

- Gilland Andi Muhammad Gian, *“Tinjauan yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013
- Husnulwati Sri, *“Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19”*, Ilmu Hukum, Fkip, Universitas PGRI Palembang, 2021.
- Jabbar, *Validitas Maqashid al-Khalq: Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi dan Ibnu Asyur (Disertasi tidak dipublikasi)*, Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.
- Khallaf Abdul al-Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968.
- Lihasanah Ahsan, *al- fiqh al- maqashid ‘inda al-imami al- Syatibi*. Dar al-Salam: Mesir, 2008.
- Muhammad Sa’ad ibn Ahmad ibn Mas’ūd al-Yūbī, *Maqāsid al-Syarī,,ah al-Islāmiyyah*, Riyad: Dār al-Hijrah, 1998.
- Musyafa’ah Nurlailatul, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”*, jurnal Hukum dan Perbandingan Islam Volume 6, Nomor 2, Oktober 2016, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.
- Sari Ratih karunia, *“Tinjauan Demokrasi Terhadap Calon Tunggal Kepala daerah Dengan Pengkajian Efektifitas Peranan Partai Politik”*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol.8 No.1 Edisi Februari 2020.
- Syahrizal Abbas, dkk, *Filsafat Hukum islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry press, PT. Naskah Nusantara, 2021

UNDANG-UNDANG

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang, bandingkan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan pemilu.
- Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

WEBSITE

Zairi Maslizal Bin, Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri Gagal Jadi Peserta Pemilu, Tribunnews.com, diakses pada tanggal 08 November 2021.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Filsa Ultari Hikmah / 170105112
Tempat/Tgl.Lahir : Tapak tuan / 24 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaa : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Belum Nikah
Alamat : Desa Batu Itam, Kecamatan Tapak Tuan,
Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh

Orang Tua
Nama Ayah : Alm Yusman
Nama Ibu : Rusnidar, SPd
Alamat : Desa Batu Itam, Kecamatan Tapak tuan,
Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh

Pendidikan :
SD/MI : SD Negeri 2 Batu Itam, Tapak Tuan
SMP/Mts : SMP Negeri 1 Tapak Tuan, Aceh Selatan
SMA/MA : SMA Negeri 1 Tapak Tuan , Aceh Selatan
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagai mestinya

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aaceh, 20 Juli 2022

Penulis,

Filsa Ultari Hikmah

Lampiran 2 SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2866/Un,08/FSH/PP.00.9/06/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 482 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Penindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Per l a m a

a. Dr. Jabbar, M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Ida Friahtna, M.Ag. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Filsa Ulari Hikmah

N I M : 170105112

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

J u d u l : Pelanggaran Pilkada di Aceh 2017 Ditinjau Dan Perspektif Maqashid Al-Syariah

K e d u a

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K e l i g a

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.

K e e m p a t

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


 Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 26 April 2021

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Ketua Prodi HTN,
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsip.

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pilkada dinilai dapat mengakomodasi sistem seleksi terpadu yang saling melengkapi untuk melahirkan seorang kepala daerah terpilih yang berkualitas, mulai dari seleksi sistem kenegaraan, partai politik, administratif, sampai seleksi politik. Berdasarkan hal tersebut, Pilkada diharapkan akan menghasilkan figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas dan *legitimate* yang akan lebih mendekatkan Pemerintah dengan rakyatnya.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis yang dimaksud adalah pemilihan yang dilakukan oleh rakyat secara langsung yang persyaratan dan tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Harapan Pilkada menjadi bagian integral dari akselerasi demokratisasi di tingkat nasional. Artinya demokrasi akan lebih bertumbuh kembang dengan mapan apabila pada tingkatan lokal nilai-nilai demokrasi telah berakar lebih kuat.¹

Pelaksanaan Pilkada tidak jarang mengalami ketimpangan dan pelanggaran mulai dari persiapan sampai pada hari pelaksanaan pemilihan, dan masalah ini terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia, seperti yang terjadi pada tahun 2017 di beberapa daerah yang ada di Aceh banyak menimbulkan ketimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada.

Seharusnya Pilkada dilaksanakan berdasarkan azas hukum pemilu. Terkait Pilkada ada azas hukum pemilu yang mencakup beberapa aspek Pilkada. Adapun azas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber*

¹ Farahdiba Rahma Bactiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi", dimuat pada *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 2.

jurdil), dan azas penyelenggaraan pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.²

Di Aceh sendiri ditemukan beberapa bentuk pelanggaran di dalam proses pemilu. Dalam pemantauan periode 14 hingga 15 Februari 2017 terdapat 19 kasus pelanggaran pemilu. Di beberapa kasus itu terjadi intimidasi dalam Pilkada di Aceh.³ Salah satu permasalahan yang terjadi adalah saat Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM), gagal menjadi salah satu peserta pada Pilkada 2019.

Partai lokal (parlok) tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan verifikasi faktual. Ketua Umum DPP Partai GRAM Tarmidinsyah Abu Bakar mengaku tidak bisa menerima putusan KIP Aceh yang tidak meloloskan partainya. Dia menilai KIP Aceh tidak transparan dalam melakukan penelitian atau verifikasi administrasi, Karena itu pihaknya menggugat keputusan KIP tersebut ke Bawaslu Aceh.

Bawaslu Aceh menjelaskan putusan Nomor: 001/ADM.PTS/BWSL-PROV.AC/PEMILU/XI/2017. Dalam putusan ini Bawaslu menyatakan bahwa:

1. Komisi Independen Pemilihan Aceh melakukan pelanggaran administrasi.
2. Memerintahkan Kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk melakukan perbaikan tata cara proses pendaftaran dengan menerima kembali dokumen persyaratan pendaftaran partai GRAM sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Juncto Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang, bandingkan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan pemilu.

³ Muhammad Ashari, *Pilkada Aceh diwarnai gangguan intimidasi* <https://www.beritasatu.com>, diakses pada tanggal 03 Januari 2021.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Independen Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Gram secara fisik.
4. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk menjalankan keputusan ini paling lambat 3 hari kerja setelah putusan ini dibacakan.

Pada Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (3) meliputi:⁴

1. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum
2. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus
3. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota
4. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
6. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota
7. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik dan
8. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian kembali oleh KIP dinyatakan partai lokal (parlok) tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan verifikasi faktual. Partai

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

GRAM tidak memenuhi dua per tiga keanggotaan di tingkat kabupaten/kota, saat mendaftar partai GRAM memasukkan sebanyak 16 kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai syarat dua per tiga kepengurusan tingkat kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota harus ada minimal satu per 1.000 keanggotaan partai Partai GRAM tidak memenuhi dua per tiga keanggotaan di tingkat kabupaten/kota.

Saat mendaftar Partai GRAM memasukkan sebanyak 16 kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai syarat dua per tiga kepengurusan tingkat kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota harus ada minimal satu per 1.000 keanggotaan partai, putusan ini tertuang dalam Keputusan Nomor 10/HM.02-Pu/11/Prov/XII/2017 ini ditayangkan di website KIP Aceh⁵

Dalam mengikuti Pilkada itu partai tersebut memulai syarat Pilkada calon partai belajar dengan segala daya tenaga, finansial. Persiapan partai pun terdiri dari (pengurus, kantor dan lain-lain) dan dilakukan dengan pedoman syarat-syarat pendaftaran partai. Akan tetapi terjadinya mis komunikasi dengan KIP terkait standar pemenuhan syarat mendaftar itu berakibat pada kerugian besar yang tidak mudah diterima begitu saja. Terjadinya mis komunikasi menimbulkan kerentanan konflik pada soal administrasi Pilkada dan sangat berpotensi timbul dugaan ada pihak dalam (KIP) bermain untuk menggagalkan calon peserta tertentu.

Kasus ini menunjukkan bahwa gugatan terhadap pelanggaran Pilkada tidak seluruhnya terbukti, namun hal tersebut menunjukkan potensi resistensi dalam administrasi pilkada. Sistem pelanggaran dalam Pilkada dapat menyediakan sarana pembelajaran politik. Penulis melakukan kajian lebih mendalam berdasarkan dengan judul Pelanggaran Pilkada di Aceh Tahun 2017 ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah yang mana pelanggaran administrasi

⁵ Maslizal Bin Zairi, Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri Gagal Jadi Peserta Pemilu, Tribunnews.com, diakses pada tanggal 08 November 2021.

Pemilu diatur dalam UU nomor 7 Tahun 2017 pasal 460 yaitu pelanggaran administratif Pemilu.

Seharusnya KIP mempertimbangkan kondisi psikologis calon peserta Pemilu. Karena banyak kerugian finansial yang dialami oleh Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) walaupun Bawaslu memberi kesempatan pada partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) untuk mendaftar kembali dalam peserta Pilkada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah dalam penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran bawaslu dan KIP sebagai penyelenggara pilkada dalam penyelesaian kasus partai GRAM ?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syari'ah terhadap putusan Bawaslu Nomor 001/ADM.PTS/BWSL-PROV.AC/PEMILU/XI/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap sesuatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin di capai. Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran bawaslu dan KIP sebagai penyelenggara pilkada dalam penyelesaian kasus partai GRAM
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqashid syari'ah terhadap putusan Bawaslu Nomor 001/ADM.PTS/BWSL-PROV.AC/PEMILU/XI/2017

D. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka peneliti mencantumkan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan ialah pemeliharaan, pemiharaan. Penyelenggaraan juga diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti.⁶

2. Pilkada

Pemilihan kepala daerah (pilkada atau pemilukada) merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/ Wakil Wali Kota. Menurut Ramlan (1992) Pilkada adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian, atau menyerahkan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Menurut Harris G Warren dan kawan-kawan (1963). Pilkada adalah kesempatan rakyat untuk memilih pemimpin mereka, serta memutuskan, apa yang ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Keputusan rakyat ini juga menentukan hak yang mereka miliki dan ingin mereka juga.⁷

3. Maqashid Al-syari'ah

Maqashid berasal dari bahasa Arab maqashid yang merupakan bentuk jamak dari kata maqsad, yang merupakan bentuk dari masdar mimi. Maqashid secara bahasa memiliki beberapa pengertian: pertama, pegangan;

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 35

⁷ Ayu Widowati Johannes, *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*, (Bandung: Cendikia Press), hlm.3

mendatangkan sesuatu, kedua, jalan yang lurus, ketiga, keadilan; keseimbangan, keempat, pecahan.⁸ Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, maqashid adalah pernyataan alternatif untuk masalah atau kemaslahatan-kemaslahatan.⁹ *Maqashid al-Syari' (qashid al-Syari')* adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti terkandung di dalam firmannya.¹⁰

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang “Penyelenggaraan Pilkada DiAceh Tahun 2017 Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*” berbagai hasil dari penelusuran skripsi dan jurnal, ditemukan beberapa yang menjelaskan tentang permasalahan yang sedang ditulis oleh penulis.

Skripsi, Andi Muhammad Gian Gilland, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Yuridis Pemilihan kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dalam skripsi ini menjelaskan mengetahui cara pemilihan pimpinan daerah dalam hal ini Bupati, Walikota dan gubernur sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu untuk mengetahui kendala dan juga sebagai pembanding sistem pemilihan pimpinan daerah baik secara langsung maupun secara perwakilan oleh DPR. Penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan tipe penelitian secara deskriptif yaitu penganalisaan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan pernyataan objek. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis yaitu kajian

⁸ Nasrullah Yahya, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu, Asyur*, (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014), hlm. 40

⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (terj. Rosidin dan Ali Abdel-Mun'im) (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32

¹⁰ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.78

terhadap peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari KPUD dan mahkamah konstitusi, sedangkan data sekunder dari hasil studi kepustakaan, penelitian ini dilaksanakan di KPUD sulsel dan KPUD Palopo.¹¹

Jurnal, Nurlailatul Musyafa'ah dalam jurnalnya yang berjudul Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqashid syari'ah, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Pemilukada serentak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan *maqâshid al-syari'ah* pemilukada serentak berkaitan dengan *hifz al-ummah* untuk mempertanggungjawabkan lima hal: *hifz al-dîn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-'ird*, *hifz al-mâl*. Meskipun pemilukada secara langsung yang bersifat serentak belum ada dalam sejarah pemerintahan Islam, tetapi pelaksanaannya di Indonesia sesuai dengan tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan hidup bagi diri sendiri maupun oranglain, tegaknya keadilan, persamaan hak dan kewajiban dalam hukum, dan saling kontrol di dalam masyarakat.¹²

Thesis, Hamzah dalam thesis yang berjudul Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam, dalam thesis ini menjelaskan bahwa Pentingnya memilih pemimpin dalam Islam dapat dilihat pada relasitibal balik ketiga intitusi Islam yaitu agama, negara dan pemimpin. Negara hanya bisa tegak dan berjalan secara baik, jika didukung oleh adanya pemimpin dan dibimbing oleh agama. Demikian juga sebaliknya, agama

¹¹ Andi Muhammad Gian Gilland, "Tinjauan yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013.

¹² Nurlailatul Musyafa'ah, "Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", jurnal Hukum dan Perbandingan Islam Volume 6, Nomor 2, Oktober 2016, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2016.

dan pemimpin hanya bisa eksis jika didukung oleh kebijakan dan kekuasaan yang bersumber dari negara. Dengan demikian urgensi pemilihan pemimpin dalam Islam bersifat *simbiosis mutualis* bersama-sama dengan urgensi tegaknya dua institusi lainnya yaitu agama dan negara. Lebih dari itu, dalam Islam pemilihan pemimpin hukumnya wajib baik, secara *naqlî* maupun secara *aqlî*. Kewajiban tersebut didasarkan kepada prinsip pokok pengsyariaan hukum Islam (*maqâ'id al-syarî'ah*) yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Baik menciptakan kemaslahatan atau menghindari kemudharatan, hanya bisa terlaksana apabila ada pemimpin yang menegakkannya, tentu ditunjang oleh kedua institusi Islam di atas.¹³

Jurnal, Al Fajar Nugraha, Atika Mulyandari dalam jurnal yang berjudul *Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dan tidak langsung telah menjadi perdebatan Panjang di tengah kehidupan masyarakat demokratis di Indonesia. Dengan Islam sebagai latar social keagamaan mayoritas masyarakat Indonesia. Ini menjadikan perdebatan di atas tidak dapat terlepas dari kajian fikih. Tulisan ini ingin membandingkan dua sistem Pilkada tersebut dari sudut pandang fikih ketatanegaraan (fikih siyasah). Kajian ini menggunakan teori *mashlahah* dari *maqashid* Syariah sebagai alat untuk menganalisis perbandingan dua sistem pilkada tersebut. Temuan dari kajian ini menyatakan bahwa terdapat beberapa hal positif di satu sisi, dan beberapa hal negative di sisi yang lain pada setiap sistem pilkada langsung dan pilkada tidak langsung. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan dari kedua sistem pemilihan kepala daerah, penelitian ini berkesimpulan bahwa pilkada langsung memiliki masalah yang lebih besar dari pada pilkada tidak langsung. Beberapa masalah tersebut antara lain: menguatnya kedaukatan rakyat dan menghindari ketidak

¹³ Hamzah, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam", Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 2013.

adilan di tengah masyarakat luas sebagai bagian dari aspek pembelajaran politik dan pemerintahan. Kedua, membangun masyarakat sadar hukum dan penegak hukum yang bertindak tegas dan bersifat nonpartisan yang pada akhirnya menciptakan sikap hormat rakyat pada pemimpin. Dalam bidang sosial ekonomi, kepercayaan public dan investor swasta pada sistem dan hasil pilkada akan meningkat karena adanya stabilitas politik yang penting bagi perekonomian.¹⁴

Jurnal, Ramdan Fazwi dalam jurnal yang berjudul Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Pilkada Langsung, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilukada dinilai dapat mengakomodasi dan saling melengkapi untuk melahirkan seorang kepala daerah terpilih yang berkualitas, mulai dari seleksi sistem kenegaraan, partai politik, administratif, hukum administratif sampai seleksi politik. Berdasarkan hal tersebut, pemilukada diharapkan akan menghasilkan figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas dan *legitimate* yang akan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Namun demikian dalam berbagai penelitian ditemukan fakta mengenai antusiasme masyarakat terhadap proses dan hasil pemilukada yang cenderung semakin berkurang atau menurun, bahkan mencederai nilai-nilai demokrasi. Dan pada kenyataannya pelaksanaan pilkada secara langsung menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Berdasarkan fakta dan data yang ditemukan maka ketahui bahwa pelaksanaan pilkada langsung banyak menimbulkan kerusakan, dengan demikian pelaksanaan pilkada langsung belum sesuai dengan tujuan Syariah.¹⁵

Jurnal, Sri Husnulwati, dalam jurnal yang berjudul Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada ditengah pandemic Covid-19, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa keputusan pemerintah Indonesia untuk tetap melaksanakan

¹⁴ Al Fajar Nugraha, Atika Mulyandari, "Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyash", Posbakum Pengadilan Agama Tenggarong, Pascasarjana IAIN Samarinda, Vol XV, No. 2 Desember 2016.

¹⁵ Dr. Ramdan Fawzi SHI, M. Ag, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Pilkada Langsung", 2014.

proses pemilihan kepala Daerah (Pilkada) serentak di tengah pandemic Covid-19 menuai banyak sikap kontra dari berbagai kalangan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara hukum terkait kesiapan regulasi khususnya kampanye pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah metode normatif hukum. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, (a) Terkait proses pelaksanaan kampanye sesuai dengan protokol Kesehatan diatur melalui PKPU Nomor 13 Tahun 2020 pasal 57, pasal 63 dan pasal 58 ayat (1) dan (2), (b) menyangkut bahan kampanye diatur melalui PKPU Nomor 10 tahun 2020 pasal 60 ayat (2) dan (3) serta PKPU Nomor 13 tahun 2020 pasal 62, dan (c) kegiatan yang dilarang serta sanksi diatur melalui PKPU Nomor 13 Tahun 2020 pasal 88B, 88C ayat (1) dan ayat (2).¹⁶

Jurnal, Pangi Syarwi Chaniago, dalam jurnal yang berjudul Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015, tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi penyelenggaraan pilkada serentak tahap pertama tahun 2015, dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu; (1) pilkada serentak belum efisien; (2) pilkada serentak belum mampu meningkatkan partisipasi politik; (3) pilkada serentak belum mampu menutup celah praktek politik uang; (4) rekrutmen penjaringan bakal pasangan calon kepala daerah belum terbuka dan transparan; (5) pembiayaan pilkada serentak tidak (tepat) dibebankan ke APBD; (6) MK menolak mengadili sengketa hasil pilkada jika selisih suara lebih dari 2% melukai rasa keadilan; (7) fenomena munculnya calon tunggal kepala daerah akibat regulasi wajib mundur bagi PNS, TNI/Polri, DPR, DPD, dan DPRD.¹⁷

¹⁶ Sri Husnulwati, "Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19", Ilmu Hukum, Fkip, Universitas PGRI Palembang, hlm. 67-76.

¹⁷ Pangi Syarwi Chaniago, "Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015, Politik Indonesia: Indonesia Political Science Review" 1 (2) (2016) 196-211, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Indonesia.

Jurnal, Ratih Karunia Sari, dalam jurnal yang berjudul Tinjauan Demokrasi Terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah Dengan Pengkajian Efektivitas Peranan Partai Politik, dalam jurnal ini menjelaskan demokrasi langsung sebagai sistem yang diamankan reformasi dalam pemilihan kepala daerah menjadikan juga kepala daerah sebagai produk dari pemilihan langsung. Penelitian ini akan membahas bagaimana demokrasi memandang calon tunggal kepala daerah ditengah banyaknya partai politik yang ada. Penelitian ini menemukan bahwa praktik calon tunggal ternyata bertentangan dengan konsep demokrasi yang ada.¹⁸

Skripsi, Chilvia Dwi Arisandi, yang berjudul pelanggaran kampanye Pemilihan Kepala daerah Dalam Perspektif *fiqh Siyasah*, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pelanggaran kampanye pemilihan umum kepala daerah masih seringkali terjadi. Bentuk pelanggaran itu berbentuk *money politic* atau administrasi lainnya. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala Daerah, pasal 276 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Pelanggaran ini terjadi karena tidak adanya pengawasan yang efektif sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Dapat ditarik kesimpulan terkait kampanye pemilihan kepala daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun belum efektif dalam hal pelaksanaannya sebagai bahan kampanye secara adil. Hal ini dikarenakan masih seringnya terjadi pelanggaran terkait kampanye pemilihan umum kepala daerah di berbagai wilayah. Dalam perspektif *fiqh siyasah* hal tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan dari tim pengawas pemilihan atau tangan kanan dari pemerintahan tersebut. Aturan ini dijelaskan dalam konsep *fiqh siyasah idariyah* yang didalamnya menganut aturan tentang *Wazir*

¹⁸ Ratih karunia Sari, “*Tinjauan Demokrasi Terhadap Calon Tunggal Kepala daerah Dengan Pengkajian Efektivitas Peranan Partai Politik*”, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol.8 No.1 Edisi Februari 2020.

Tafwidh atau pembantu khalifah yang diangkat dan disertai mandate oleh imam untuk menangani berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri. Pasalnya dalam ketatanegaraan islam proses pengangkatan seorang *Wazir* harus menggunakan syarat-syarat yang sejalan dengan aturan agama sebab syarat-syarat tersebut dapat mempengaruhi proses dari kinerja seorang *Wazir* dalam menjalankan tugas sebagai pengawas atau tangan kanan dari pemerintah tersebut demi kemaslahatan umat dan keutuhan agama agar terhindar dari pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, pelaksanaan kampanye pemilihan umum kepala daerah dapat dikatakan bahwa belum mencerminkan asas keadilan karena bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing petugas saat pelaksanaan kampanye masih kurang tegas, karena masih saja ditemukan berbagai pelanggaran baik *Money politic*, atau pelanggaran administratif selainnya demi menunjang kemenangan saat pemilihan.¹⁹

Skripsi, BeriyanSyah, yang berjudul *Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, mekanisme pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 *Junto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perubahan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016. Undang-Undang tersebut pada pokoknya mengatur tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pemilihan kepala Daerah sebagai bentuk sebuah demokrasi yang bertujuan untuk mendapatkan pemimpin Daerah yang diinginkan oleh masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh BAWASLU Provinsi Lampung dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana prosedur penyelesaiannya. Bagaimana pandangan hukum islam dan Undang-Undang terkait dengan penyelesaian

¹⁹ Chlilvia Dwi Arisandi, "*Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum, Surabaya 2019.

pelanggaran pilkada tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh BAWASLU provinsi Lampung dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana prosedur penyelesaiannya. Mengetahui bagaimana pandangan hukum islam dan Undang-undang terkait dengan penyelesaian pelanggaran pilkada tersebut. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dan (*Library reseach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara empiris yuridis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Metode pengolahan data yaitu dengan cara memeriksa data (*editing*), rekontruksi data (*reconstructing*) dan sistematis data (*sistematising*). Data dialisis dengan cara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah antara lain adalah pelanggaran tindak pidana, yang termasuk dalam perampasan C-1 plano dan *money politic*. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diselesaikan oleh panwaslu setempat dengan putusan tidak memenuhi syarat, karenanya tidak dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan. Menurut undang-undang penyelesaian perkara tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur penyelesaian yang ditetapkan. Menurut hukum Islam sepanjang penyelesaian perkara tersebut ditujukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, maka tidak ada keberatan dalam arti tidak bertentangan dengan prinsip dalam hukum islam. *Money politic* dalam pemilihan Kepala daerah termasuk dalam katagori *risywah muharramah*, diharamkan bagi pemberi dan penerima, karena pemberi dan penerima sudah jelas-jelas telah merealisasikan kecurangan yang tidak dibenarkan oleh syara'.

Sedangkan perampasan C-1 plano termasuk dalam kategori *ghasab*, bagi pelaku perampasan tersebut jika terbukti melakukan, maka haram hukumnya.²⁰

Dari beberapa tinjauan penelitian di atas, penulis mendapati perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Perbedaannya yaitu terletak pada objek tempat yang diteliti dan penulis lebih memfokuskan kejadian dalam pelaksanaan pilkada yang terjadi di Aceh 2017 dan sangat bertentangan dalam perspektif maqashid syari'ah dan penulis juga membandingkan sedikit antara provinsi Aceh, Jawa, dan Papua.

F. Metodologi Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu dibutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, sehingga peneliti yang akan penulis lakukan telah menemu metode yang telah diakui keilmiahannya dalam suatu penelitian. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan kasus, menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku penelitiannya bahwasanya pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan juga pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus

²⁰ Beriyansyah, *Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017.

yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jadi skripsi ini menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Bawaslu dengan Nomor: 001/ADM.PTS/BWSL-PROV.AC/PEMILU/XI/2017 pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pendekat Maqashid syari'ah.²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong ke dalam kategori penelitian normatif yaitu judul penelitian ini mengacu pada norma hukum yang berlaku berupa asas-asas dan ilmu hukum dan ushul fiqh. Penelitian normatif dilakukan dengan membahas penelitian yang menekankan pada materi hukum yaitu, UUD 1945 dan yang terkait dengan penelitian ini, serta didukung beberapa literatur dengan penelitian yang dibahas ini.

3. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, sumber data terbagi menjadi tiga, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait, dan merupakan bahan dasar dalam setiap pembahasan masalah.²² seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Al-Qur'an dan Hadist.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau bahan yang diberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm. 119

²² Soejono Soekanto, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada.2007), hlm. 13.

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, serta internet yang berkaitan dengan pembahasan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap kedua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.²³

4. Teknik Pengumpulan data

Karena kajian ini adalah kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya tokoh yang diteliti yang berkaitan dengan pokok masalah. Thesis-thesis, jurnal beserta Undang-undang yang menjadi acuan penelitian ini, seperti: pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam perspektif Hukum Islam.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses metode analisis yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan teknik induktif. Metode analisis deksriptif ini bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik bidang-bidang tertentu secara faktual dan cermat dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena. Analisis ini dimulai dari pengambilan kesimpulan serta penyajian laporan penelitian. Maka selanjutnya analisis seperti data di atas, maka langkah penulis menarik kesimpulan.

6. Pedoman Penelitian

²³I Madee Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 143-145.

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku “*Panduan Penulisan Skripsi*”, Penerbit Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, maka dibagi sistematika pembahasan kepada empat bab, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan penjelasan berupa kerangka dan landasan teori tentang pengertian Pilkada, pengertian *Maqashid Al- Syari’ah*, kemudian tinjauan *Maqashid Al- Syari’ah* terhadap Pilkada.

Bab tiga, merupakan bab yang terdiri dari substansi dan analisis tentang tinjauan *Maqashid Al- Syari’ah* terhadap Pilkada dan tinjauan *Maqashid Al- Syari’ah* tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat akan menjelang dan pemilu berlangsung.

Bab empat, merupakan bab terakhir atau bab penutup dari skripsi yaitu berupa hasil dari penelitian yang terangkum dalam kesimpulan serta saran-saran dari penulis seputar topik penelitian skripsi ini.

BAB DUA

KAJIAN TEORI MENGENAI PILKADA, DAN MAQASHID AL-SYARI'AH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pilkada

1. Pengertian Pilkada

Pemilu dapat diformulasikan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada partisipan pemilu serta calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden serta Wakil Presiden, Kepala Daerah atau Wakil Kepala daerah guna membuat serta melakukan keputusan politik yang sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.²⁴

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ataupun kerap kali disebut Pilkada ataupun Pemilukada, merupakan bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah merupakan jabatan politik yang bertugas memimpin serta menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik maksudnya kepala daerah melaksanakan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat ataupun publik, berakibat kepada rakyat serta dirasakan. Oleh sebab itu, Kepala Daerah wajib diseleksi oleh rakyat serta harus mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah,

²⁴ Luki Sandra Amalia, dkk, *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisa Proses dan Hasil*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) hlm.8

pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6T ahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya equivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Equivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.²⁵

Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pilkada merupakan salah satu kegiatan politik yang merupakan implementasi hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin untuk masa 5 tahun mendatang. Melalui Pilkada terjadi pergantian pemegang kekuasaan secara teratur, damai dan berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pilkada juga merupakan terobosan baru dalam sistem politik Indonesia, khususnya untuk level pemerintahan lokal. Sebelum Pilkada, kepala daerah dipilih melalui sebuah proses politik yang tidak dapat disebut Pemilu, karena tidak melibatkan rakyat pemilih. Menurut Zuhro, dkk mengatakan bahwa Pilkada merupakan momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif.

Pilkada merupakan pemilihan yang diselenggarakan di daerah otonom yang merupakan perintah dari perubahan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Irtanto yang dimaksud Pilkada adalah suatu proses politik untuk memilih kepala daerah secara langsung. Terselenggaranya Pilkada merupakan amanat pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan landasan hukum di atas, Pilkada merupakan kegiatan pemilihan umum yang bertujuan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk daerah otonom tertentu, yang diharapkan mampu mewujudkan sistem politik yang lebih stabil dan berkualitas, karena terjadi proses pendewasaan pemilih, partai politik, penyelenggara dan media masa.

Untuk dapat melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004, Pasal 57 menyerahkan pelaksana Pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009 mengabulkan permohonan agar KPUD tidak bertanggungjawab kepada DPRD sebab akan menimbulkan ketidak independenan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu. KPUD bertanggungjawab kepada publik dan kepada DPRD hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas. Dengan banyaknya kasus dalam Pilkada, maka perlu adanya peningkatan kualitas pemilu dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

- 1) Perhatikan iklim demokratisasi, harus dimulai dari partai politik (terutama) yang memenuhi ketentuan Perundang-undangan dalam proses penjangaran, penyaringan dan penetapan calon kepala daerah. Partai politik harus memiliki sistem dan mekanisme rekrutment calon kepala daerah yang demokratis.

- 2) Peraturan Perundang-undangan yang dibuat, benar-benar mencerminkan demokratisasi itu sendiri dan tidak anarkhi.
- 3) Sistem dan mekanisme kerja masing-masing lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada tidak tumpang tindih dan kontaminatif
- 4) Pemerintah harus benar-benar independen dan tidak melakukan intervensi dalam bentuk apa pun.
- 5) Kedewasaan dan kematangan politik masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang melalui pendidikan politik.

Dari hal tersebut di atas, terlihat bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya bergantung pada profesionalisme KPUD, melainkan juga keterlibatan aktif masyarakat dan independensi terhadap pemerintah. Sebagaimana sebuah proses Pemilu, Pilkada merupakan bagian dari sebuah kebijakan nasional yang diharapkan mampu memperkuat sistem politik Indonesia. Oleh karena itu Pilkada memiliki manfaat yang penting. ada beberapa manfaat Pilkada yaitu:

- a. Kongkritisasi demokrasi, yaitu proses Pilkada akan memenuhi kaidah proses demokratisasi di dua level struktural dan kultural. Di level struktural lebih beradab karena melibatkan partisipasi publik yang makin luas. Kaidah 50 plus satu adalah angka ril dan mutlak merupakan cerminan dan representasi suara rakyat. Di level kultural proses Pilkada ditengarai akan memberi keleluasaan bagi merembesnya nilai-nilai transparansi, independensi dan kejujuran.
- b. Ada kemungkinan kekerasan terhadap proses dan data terkurangi.
- c. Terkurangnya mekanisme politik uang.

Pendapat para ahli dan penjelasan peraturan perundang-undangan Pilkada dapat diuraikan sebagai berikut:²⁶

- a. Menurut Ramlan (1992) Pilkada adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian, atau menyerahkan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.
- b. Menurut Harris G Warren dan kawan-kawan (1963). Pilkada adalah kesempatan rakyat untuk memilih pemimpin mereka, serta memutuskan, apa yang ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Keputusan rakyat ini juga menentukan hak yang mereka miliki dan ingin mereka juga.
- c. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat.

Makna pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat.¹⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2015 menyebutkan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan

²⁶ Ayu Widowati Johannes, *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*, (Bandung: Cendikia Press,2020), hlm.3

rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.²⁷

Oleh karena itu Pilkada sebagai salah satu proses demokrasi yang ada dalam sistem politik Indonesia, memiliki signifikansi yang tinggi dalam pembangunan politik Indonesia di masa mendatang serta dalam menciptakan keseimbangan antara politik lokal dan pusat, dapat memperkuat otonomi daerah dalam prinsip negara kesatuan.

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pilkada adalah pemilihan kepala daerah yaitu sebagai sarana pelaksanaan penyerahan kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan pemimpin pemerintahan di daerah secara demokratis. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, Pilkada memiliki peranan yang strategis untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin, sehingga akan lebih bertanggungjawab kepada rakyat dibandingkan kepada partai politiknya.

2. Dasar Hukum Pilkada

Undang Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang Undang Dasar 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan – hubungan diantara mereka.²⁸

²⁷ Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), hlm. 12

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Prima Grafika, 2013), hlm. 169

Materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada dibawah Undang Undang Dasar 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang – Undang Dasar 1945. Materi - materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang – Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah.

Dasar konstitusional Pemilu dan Pilkada diatur di dalam Pasal 18 (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dipilih secara demokratis”. Pasal ini sesungguhnya telah mengakomodir model Pemilu dan Pilkada, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan dipandang kedua model tersebut berkesesuaian dengan sila ke-4 Pancasila.

Pada tataran yuridis normatif dan pengalaman empirik, pengisian Kepala Daerah oleh DPR telah menjadi kesepakatan, sebagai hasil permusyawaratan. Dalam UU Pemilu (No.8 Tahun 2012), sementara untuk Pilkada di atur dalam UU Pemerintah Daerah (UU No. 22 Tahun 1999 jo. UU 32 tahun 2004). Di dalam UU 22/1999 Pasal 18 (1.a) berbunyi “DPRD mempunyai tugas dan wewenang memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota”, dan diperkuat Pasal 34 (1) berbunyi “Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan”. Pasal ini secara eksplisit membenarkan Pilkada secara tidak langsung.²⁹

Pilkada langsung pada awalnya diperkenalkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mekanisme ini dipilih sebagai langkah koreksional pembentukan undang-undang terhadap demokrasi perwakilan yang ditetapkan berdasarkan UU 22 Tahun 1999, di mana kepala daerah dan wakilnya dipilih oleh DPRD. Para pembentuk undang-undang meyakini bahwa pilukada, dipercaya akan lebih mendekati makna demokratis sebagaimana dimaksudkan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dari pada dipilih oleh DPRD.³⁰

Selain itu, Pilkada juga dapat diartikan sebagai Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati atau Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten atau kota untuk memilih Gubernur dan Bupati atau Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang yang mengatur tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan Pilkada adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. UU No. 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- d. PP Pengganti UU No. 3 tentang PERPU NO 3 TAHUN 2005.

²⁹ Wahyu Widodo, “Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila.” *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume V, No 1, Januari 2015, hlm.680

³⁰ Moh Mahfud MD, *Demokrasi Lokal; Evaluasi Pilukada di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Press, 2012) hlm.23

Peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, hal ini didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004. Ketentuan ini kemudian sudah diubah oleh UU No. 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa para peserta pilkada juga bisa berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindak lanjuti sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut para peserta Pilkada dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Pemilukada dinilai dapat mengakomodasi sistem seleksi terpadu yang saling melengkapi untuk melahirkan seorang kepala daerah terpilih yang berkualitas, mulai dari seleksi sistem kenegaraan, partai politik, administratif, hukum administratif sampai seleksi politik. Berdasarkan hal tersebut, pemilukada diharapkan akan menghasilkan figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas dan legitimate yang akan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Harapan ini pemilukada menjadi bagian integral dari akselerasi demokratisasi di tingkat nasional.³¹

B. Pengertian *Maqashid Al- Syari'ah*

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau yang dimaksud.³² Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qasadha*, *yaqsidhu*, *qashdan*, *qasidhun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.³³

Sedangkan menurut istilah *maqashid al- Syari'ah* dalam kajian tentang hukum islam al- Syatibi menyimpulkan bahwa kesatuan hukum islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya.

³¹ *Ibid*

³² Ahsan Lihasanah, *al- fiqh al- maqashid 'inda al-imami al- Syatibi*. (Dar al-Salam: Mesir 2008), hlm.11

³³ *Ibid*

Untuk menegakkan tujuan hukum itu, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *maqashid al-syari'ah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.³⁴

Maka dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa baik menurut bahasa maupun secara istilah, *maqashid al-Syari'ah* erat kaitanya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*.³⁵

Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.³⁶

Abdul Wahhab Khallaf (1968), seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh

³⁴ Abu Ishaq al-Syabiti, "*al-Muwaafakat fi Ushul al-Syari'ah*", (Bairut: Dar al-Ma'rifah), hlm. 6

³⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Agustus 2009, hlm. 119

³⁶ *Ibid*

seseorang yang mengetahui maqashid al-syari'ah (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar *fiqh* lainnya, Wahbah al-Zuhaili (1986), yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.³⁷

Al-Maqāṣid al-syar'īyyah ada dua macam, yaitu makna yang hakiki (*mā'anin ḥaqīqiyyatin*) dan makna yang diterima masyarakat umum (*ma'anin 'urfīyyatin 'āmmatin*). Pada semua ini disyaratkan bersifat tetap (*ṣābit*), jelas (*ẓāhir*), terukur (*muḍabīṭ*) dan konsisten (*muṭṭarid*).

Syarat-syarat ini diturunkan oleh para ulama dengan membuat pemetaan yang detil. Pada suatu perbuatan terdapat dua kemungkinan;

1. menimbulkan efek mudarat terhadap orang lain, atau tidak menimbulkan mudarat. Pada kasus yang tidak menimbulkan efek mudarat terhadap orang lain, bisa terdapat tiga kemungkinan;
2. bisa saja pada satu perbuatan itu bersatu dua sisi efek, yaitu efeknya yang mewujudkan maslahat dan sekaligus berefek menolak mafsadat;
3. setara antara mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat sehingga harus memilih;
4. ada yang lebih unggul antara maslahat dan mafsadat. Pada kasus di mana ada yang lebih unggul, terdapat dua kemungkinan; mendahulukan perwujudan maslahat; atau
5. mendahulukan penolakan mafsadat.³⁸

Sementara pada kasus yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka terdapat dua kemungkinan;

³⁷ Abdul al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968.), hlm.198

³⁸ Izz al-Dīn ibn Zaghībah, *al-Maqāṣid al-'Āmmah li al-Syarī'at al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Safwah, 1996), hlm. 329.

1. bisa saja dilakukan dengan sengaja; dan
2. tidak sengaja. Dalam kasus merugikan orang lain yang dilakukan dengan sengaja, maka terlihat ada dua kemungkinan efek; 1) efeknya dapat bersifat umum; 2) efeknya bersifat khusus.

Dalam hal efek mafsadat yang bersifat khusus, terdapat dua kemungkinan. Pertama pelaku melakukan dengan penuh kesadaran, dan memandang perlu melakukannya dan kedua pelaku sengaja melakukan, tapi tidak bermaksud menimbulkan mudarat terhadap orang lain.

Dalam kasus tidak bermaksud menimbulkan mudarat terhadap orang lain, ada tiga kemungkinan; 1) efek mudaratnya dapat dipastikan; 2) jarang berefek mudarat; 3) efek mudaratnya banyak terjadi pada banyak kasus. Pada model kasus ketiga ini terdapat dua kemungkinan; 1) umumnya memang dilakukan untuk menimbulkan mudarat terhadap orang lain; 2) banyak kasus yang menunjukkan bahwa perbuatan ini dilakukan untuk menimbulkan mudarat terhadap orang lain.³⁹

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Maqashid apabila ditinjau dari tingkatan atau dipandang dari segi kekuatannya dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

1. *Dharuriyyat*

Maslahat *dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa *dharuriyyat* adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya masalah tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan

³⁹ Syahrizal Abbas, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry press, PT. Naskah Nusantara, 2021), hlm 256-258.

binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa.⁴⁰ Dalam bentuk dharuriyyat ini, ada lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

a. Memelihara Agama (*Hifdzu din*)

Al-Din dimaknai sebagai ketentuan-ketentuan Allah dalam mengendalikan hamba-Nya yang mempunyai akal sehat agar mampu memilih jalan baik yang layak dimanfaatkan dalam kondisi apapun, baik untuk kemaslahatan duniawi maupun *ukhrawi*.⁴¹ Tujuan dari pemeliharaan agama sebagai wujud penyerahan diri ke dalam agama Allah dan syari'at yang terdapat dalam agama tersebut berdasarkan wahyu yang diturunkan melalui Rasul-Nya SAW yang mengandung nilai keimanan, ketauhidan dan seluruh aspek syari'at lainnya.

b. Memelihara Jiwa (*Hifdzu nafs*)

Memelihara jiwa yang dimaksud adalah memelihara semua hak jiwa untuk hidup, selamat, sehat, terhormat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan diri. Pemeliharaan jiwa mencakup segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, hal ini terlihat dalam banyak ketentuan Allah SWT untuk memenuhi hak-hak dasar manusia, seperti larangan membunuh dan adanya *qishash* sebagai upaya preventif terjadinya tindak pembunuhan. Pemeliharaan jiwa juga termasuk dalam larangan menyakiti orang lain, kehormatan manusia, begitupula dengan hak untuk hidup bahagia.

c. Memelihara Akal (*Hifdzu aql*)

Memelihara akal merupakan salah satu tujuan dari syari'at islam, sehingga keberadaannya menjadi syarat taklif dalam menjalankan agama

⁴⁰Wahabiah al- Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al- Islami*, (Damsyiq: Dar al-Fikri, 2006), Juz.II, hlm.317

⁴¹ Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqashid al-'Ammat Li al-Syari'at al-Islamiyyat*, (Riyad: al-Dar al-'Alamiyyat Li al-Kitab al-Islamiy, 1415 H/ 1994 M), cet. Ke 2, hlm. 205.

ini. Upaya pemeliharaan akal ini terlihat dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang merupakan modal paling utama dalam memelihara kesehatan akal, selain itu, islam juga melarang untuk meminum *khamar* yang berpotensi merusak akal.

d. Memelihara Keturunan (*Hifdzu nasab*)

Memelihara keturunan merupakan bagian dari tujuan dasar syari'at islam, dengan menjaga garis keturunan (reproduksi) yang sesuai dengan garis syariat islam, yaitu dengan adanya aturan pernikahan yang menata hubungan suami istri yang sah secara *syar'iy*

e. Memelihara Harta (*Hifdzul mal*)

Memelihara harta yang dimaksud adalah diperliharanya hak-hak seseorang dalam hartanya dari berbagai bentuk penzaliman, Makna lain dari memelihara harta bukan hanya pada batas pemeliharaan dari kerugian, kebinasaan dan kekurangan, tetapi juga masuk dalam upaya pengembangan dan produktifitas.

2. *Hajiyat*

Hajiyat adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan hidup. Suatu kebutuhan dimana kehidupan tetap berjalan tanpanya walaupun akan banyak menghadapi kesulitan. Setiap barang di luar kebutuhan *dharuriyyah* seperti yang terdapat dalam contoh yang telah disebutkan sebelumnya dapat dikategorikan sebagai barang kebutuhan hajiyah. Karenanya, setiap barang-barang kebutuhan daruriyyah atau setiap tambahan pengeluaran perkawinan, pendidikan dan lain-lain dianggap termasuk barang-barang kebutuhan *hajiyah*.⁴²

Dari segi penetapan hukum berdasarkan hajiyat, terbagi menjadi tiga:

⁴² H. Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *An -Nahl* Nomor. 05. Vol.09 Juni 2017, hlm. 40

- a. *Mukhodumahwajibu* yaitu hal yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan sesuatu yang diperintahkan oleh syari'at. Seperti mendirikan sekolah untuk menunjang aktifitas belajar yang merupakan kewajiban manusia. Kebutuhan kepada sekolah ini dianggap besar, namun ketiadaan sekolah tidak berarti terputusnya jalan untuk menuntut ilmu.
- b. Sesuatu yang dibutuhkan untuk menghindari secara tidak langsung pelanggaran-pelanggaran agama yang bersifat dharuri, seperti dilarangnya berduaan sebagai antisipasi terjadinya perbuatan zina yang merupakan pelanggaran bersifat dharuriy. Secara teori tidaklah setiap kali berduaan (laki-perempuan) berarti akan terjadi perzinahan, hanya saja hal itu dilarang untuk menutup kemungkinan terjadinya, dan kepentingan dari adanya tindakan antisipasi ini berada pada tingkat hajiyat.
- c. Segala bentuk kemudahan (*rukhsat al-syar'iiyyat*) yang memberikan kelapangan bagi kehidupan manusia. Pada hakikatnya ketiadaan rukhsah tidak akan menghilangkan unsur dharuriy, namun manusia akan berada dalam kesulitan, maka dari itu keberadaan rukhsah terdapat dalam semua aspek seperti ibadah, muamalah dan jinayah.

3. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyah adalah sesuatu yang diperlukan oleh norma atau tatanan hidup serta perilaku menurut jalan yang lurus. Hal yang bersifat tahsiniyah berpangkal dari tradisi yang baik dan segala tujuan perikehidupan manusia menurut jalan yang baik. Secara lebih spesifik tahsiniyah adalah semua barang yang membuat hidup menjadi lebih mudah dan gampang tanpa berlebihan atau bermewahan, seperti makanan yang baik, pakaian yang nyaman,

peralatan kecantikan, interior rumah yang tertata lengkap dan tertata indah, serta semua barang yang menjadikan hidup manusia menjadi lebih baik.⁴³

Contoh barang kebutuhan tahsiniyah:

- a. Pengeluaran untuk acara perayaan tertentu yang diperbolehkan oleh syara'
- b. Pengeluaran untuk membeli beberapa perlengkapan yang memudahkan pekerjaan perempuan di rumah.
- c. Pengeluaran untuk memperindah rumah.

Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, dikenal adanya kaidah *maqāṣidiyyah*. Kaidah ini terdiri dari kaidah umum *maqāṣid* yang berjumlah dua puluh tiga (23) kaidah, dan kaidah khusus *maqāṣid* yang berjumlah lima puluh empat (54) kaidah. Kaidah-kaidah khusus ini terbagi menjadi 14 jenis kaidah tentang cara mengenal *maqāṣid*, 4 kaidah tentang *al-mukammil*, 13 kaidah tentang sarana mencapaimaqāṣid (*wasā'il*), 6 kaidah tentang *al-maqāṣid al-tābi'ah*, 5 kaidah *maqāṣid al-mukallaf* dan 12 kaidah tentang tarjih. Salah satu kaidah khusus yang berkenaan dengan permasalahan permasalahan penyelenggaraan pilkada adalah kaidah *wasā'il*.

Kaidah *wasā'il* ini terbagi menjadi 13 jenis kaidah, yaitu sebagai berikut.⁴⁴

1. Kaidah Pertama

Hukum tujuan juga berlaku untuk sarananya.

Maksud kaidah ini adalah hukum pada suatu tujuan juga berlaku terhadap sarana yang mengantarkan kepada tujuan tersebut.

2. Kaidah Kedua

قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Muhammad Sa,,ad ibn Ahmad ibn Mas,,ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī,,ah al-Islāmiyyah* (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 449-466.

Ada kalanya sarana yang diharamkan menjadi tidak haram jika mengantar pada maslahat yang jelas.

3. Kaidah Ketiga

كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة

Jika gugur iktibar maqāsīd, maka gugur pula iktibar wasīlah.

4. Kaidah keempat

كل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه

Setiap tindakan yang berakibat buruk atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu terlarang.

5. Kaidah kelima

أن أجور الوسائل وأثامها تختلف باختلاف مقاصدها

Ganjaran untuk sarana berbeda-beda sesuai menurut perbeadaan pada maqāsīd itu sendiri.

6. Kaidah keenam

كلما قويت الوسيلة إلى الأداء كان أثمها أعظم

Manakala sarana diduga kuat menyampaikan pada tujuan, maka pengaruhnya besar.

7. Kaidah ketujuh

أن عدم الإقضاء الوسيلة إلى المقصد يبطل اعتبارها

Sarana yang tidak menyampaikan pada tujuan tidak diiktibar.

8. Kaidah kedelapan

الوسائل أخفض رتبة من المقاصد

Wasā'il lebih rendah tingkatannya dari maqāsīd.

9. Kaidah kesembilan

إذا تعددت الوسائل الى المقصد الواحد فتعتبر الشريعة في التكليف بتحصيلها أقوى تلك الوسائل تحصيلاً للمقاصد المتوسل إليه بحيث يحصل كاملاً، راسخاً، عاجلاً، ميسوراً

Apabila ada beberapa wasā'il yang mengantar pada maqāsid yang satu, maka syariat mengiktibar yang terkuat, di mana maqāsid terwujudkan secara sempurna, langsung, dan mudah.

10. Kaidah kesepuluh

إذا تساوت الوسائل في الإفضاء إلى المقاصد باعتبار أحواله كلها سوت الشريعة في اعتبارها، و تخير المكلف في تحصيل بعضها دون الآخر، إذ الوسائل ليست مقصودة لذاتها

Apabila beberapa wasā'il setara dalam menghasilkan maqāsid, maka iktibar syariat sama atasnya, dan mukallaf boleh memilih sebagiannya, karena wasā'il tidak dimaksudkan pada dirinya sendiri.

11. Kaidah Kesebelas

إن الشيء إذا كان واجبا وله وسائل متعددة لا يجب أحدها عينا

Apabila sesuatu hukumnya wajib, dan baginya ada beberapa wasā'il, maka tidak wajib salah satunya secara sendirinya.

12. Kaidah keduabelas

قد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه

Kadang wasā'il mengandung mafsadat sehingga sehingga dimakruhkan atau diharamkan, tetapi wasā'il baginya tidak dimakruhkan atau diharamkan.

13. Kaidah ketigabelas

يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

Pada wasā'il dimaafkan sesuatu yang tidak dimaafkan pada maqāsid.

Dari uraian di atas jika kita pahami dengan baik tentang Bawaslu dan KIP sebagai lembaga penyelegara Pilkada masuk ke dalam kaidah *wasā'il*. Prasarana (*al-wasa'il*), adalah hukum-hukum yang ditetapkan yang dengannya hukum lain

bisa didapatkan. Hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan, karena tanpa hukum ini terkadang tujuan hukum tidak tercapai atau tercapai akan tetapi terjadi kekacauan. Maka dalam bab selanjutnya penulis menggunakan kaidah *wasa'il* guna menganalisis permasalahan antara partai GRAM dengan pihak penyelenggara Pilkada.



BAB TIGA

ANALISIS MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP PUTUSAN BAWASLU NOMOR001/ADM.PTS/BWSL- PROV.AC/PEMILU/XI/2017

A. Peran Bawaslu Dan KIP Sebagai Penyelenggara Pilkada Dalam Penyelesaian Kasus Partai GRAM

Dalam penyelenggaraan Pilkada Bawaslu memiliki wewenang dan kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu. Kemudian juga pengawasan terkait seluruh tahapan berlangsungnya pemilu, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kewenangan Bawaslu makin membesar lewat amanah UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Tak hanya menjadi pengawas, Bawaslu pun punya kewenangan sebagai pengadil pemutus perkara kepemiluan. Salah satunya terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang didefinisikan Pasal 466 UU Pemilu 7 Tahun 2017 sebagai sengketa proses yang terjadi antara calon maupun peserta pemilu dengan keputusan KIP selaku penyelenggaraan pemilu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Dapat dilihat Putusan Bawaslu menyangkut sengketa proses pemilu misalnya meloloskan beberapa partai politik yang tak lolos dalam proses

verifikasi peserta pemilu 2017. Bawaslu mengabulkan gugatan pemohon dari partai Gabungan rakyat Aceh Mandiri (GRAM) terkait tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik calon peserta pemilu.

KIP pun diperintahkan memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran parpol dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Hanya pada tahapan selanjutnya, Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) akhirnya tak lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Dalam keputusannya, KIP menyatakan partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) tidak lolos dalam administrasi peserta pemilu 2017, yang mana partai tersebut tidak memenuhi syarat yang terkait dalam Pasal 176 dan 177 Nomor 7 Tahun 2017, Partai GRAM tidak memenuhi dua per tiga keanggotaan di tingkat kabupaten/kota, saat mendaftar Partai GRAM memasukkan sebanyak 16 kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai syarat dua per tiga kepengurusan tingkat kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota harus ada minimal satu per 1.000 keanggotaan partai. Namun, dari jumlah 16 tersebut, dua di antaranya tidak memenuhi syarat yaitu Kabupaten Gayo Lues dan Singkil. Kedua kabupaten itu, tidak memenuhi jumlah minimal satu per 1.000 keanggotaan partai politik di tingkat kabupaten/kota, seperti di Singkil.

Menyusul keputusan KIP, Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) dinyatakan tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK. Akhirnya Partai GRAM mengajukan gugatan atas keputusan KIP ke Bawaslu tanggal (24-12-2017).

Setelah menjalankan beberapa tahapan persidangan, akhirnya putusan Bawaslu menyatakan, partai itu kembali mendaftar ke KIP sebagai calon peserta

Pemilu. Keputusan ini dikeluarkan pada sidang terkait dengan proses penyelesaian sengketa yang diketuai oleh ketua dari Bawaslu.

Setelah keputusan keluar partai tersebut mendaftarkan kembali, akan tetapi partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri tetap dinyatakan tidak lolos menurut keputusan KIP NOMOR: 10/HM.02-Pu/11/Prov/XII/2017, karena ada beberapa persyaratan yang tidak cukup, ada permasalahan di Singkil, tidak cukup KTP dua lembar saat diverifikasi, tapi tidak diberi kesempatan untuk ditambah. Harusnya diberi kesempatan, tapi ini tidak. Kemudian di Gayo Lues, diantar KTP pukul empat, tapi kantor sudah tutup. Harusnya pada hari terakhir kantor ditutup hingga pukul 00.00.

B. Analisis Putusan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Putusan Bawaslu NOMOR: 001/ADM.PTS/BWSL PROV.AC/PEMILU/XI/2017

Pada Putusan Bawaslu NOMOR: 001/ADM.PTS/BWSL PROV.AC/PEMILU/XI/2017 menyatakan hasil putusan yakni:

1. Menyatakan Komisi Independen Pemilihan Aceh melakukan pelanggaran administrasi.
2. Memerintahkan Kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk melakukan perbaikan tata cara proses pendaftaran dengan menerima kembali dokumen persyaratan pendaftaran partai Gram sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Juncto Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Independen Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Gram secara fisik.

4. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk menjalankan keputusan ini paling lambat 3 hari kerja setelah putusan ini dibacakan.

Setiap syariat yang dimaksud dalam Al-Qur'an maupun Hadist tentu mengandung suatu kemaslahatan tertentu (Maqashid al-Syariah). Ada yang kemaslahatannya dapat dengan mudah dan jelas ditunjukkan, ada pula yang tidak seperti halnya mengenai pelanggaran ini. Ia hanya disandarkan pada dalil-dalil umum saja. Al-Syatibi mengemukakan bahwa kemaslahatan tercakup dalam seluruh aspek-aspek hukum, sehingga segala permasalahan hukum yang tidak ditemukan dimensi kemaslahatannya secara jelas didalam nash Al-Qur'an maupun Hadist, maka dapat dianalisis melalui maqashid al-syariah yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan pokok syariat Islam.

Dalil-dalil umum tersebut akan lebih mudah ditarik maknanya dengan cara menyesuaikannya dengan beberapa kaidah khusus tentang cara mengenal maqashid. Dari penjelasan bab sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa pelanggaran pilkada termasuk ke dalam kaidah *wasa'il* yang merupakan bagian dari qaidah khusus *Maqashidiyyah*. *Al-wasa'il* adalah hukum-hukum yang ditetapkan yang dengannya hukum lain bisa didapatkan, hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan. Karena tanpa hukum ini terkadang tujuan hukum tidak tercapai atau tercapai akan tetapi terjadi kekacauan.

Berdasarkan hasil putusan Bawaslu, yang mana Bawaslu memerintahkan kembali kepada KIP agar melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan memberi waktu dan kelonggaran agar Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) untuk ikut serta kembali dalam pemilu, akan tetapi setelah memberi kesempatan terhadap partai tersebut, partai GRAM dianggap gagal kembali dalam melengkapi berkas administrasi yang sudah tertera dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 177.

Adapun perbuatan pelanggaran yang terjadi dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja akan sama-sama mengalami kerugian bagi partai GRAM, kalau merujuk keputusan KIP, KIP melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku terkait Pemilu, akan tetapi partai Gram tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Pilkada, dan jika dilihat ada efek mudharatnya bagi partai GRAM, dalam melakukan pendaftaran partai juga sangat mempersiapkan semuanya baik dari tenaga dan finansial.

Berdasarkan maqashid putusan Bawaslu sudah memiliki nilai kemaslahatan dan dalam mempertimbangkan serta memberi kesempatan kepada partai GRAM untuk mendaftar kembali dalam pilkada, akan tetapi ada beberapa kesalahan komunikasi antara partai GRAM dengan pihak KIP sehingga menyebabkan partai tersebut tidak dapat melanjutkan pendaftaran pilkada ke tahap selanjutnya.

Dapat dilihat maqashid yang terkait dengan pelanggaran partai GRAM menggunakan kaidah *Wasa'il*. Kaidah *Wasa'il* yang berhubungan dengan pelanggaran Pilkada adalah, الوسائل لها أحكام المقاصد yang berarti “Hukum tujuan juga berlaku untuk sarananya”. Maksud kaidah ini adalah hukum pada suatu tujuan juga berlaku terhadap sarana yang mengantarkan kepada tujuan tersebut.

Melalui kaidah di atas, jika dikaitkan dengan pelanggaran Pilkada maka hukum tujuan yang dimaksud adalah memelihara tatanan hidup umat melalui pemeliharaan agama, dengan menjamin diselenggarakannya tugas dan fungsi instansi dengan baik sehingga dapat mewujudkan efektivitas pelaksanaan pilkada dengan baik terhadap pelayanan publik demi tatanan pemerintahan yang baik.

Dengan berdasarkan pada kaidah dan dalil-dalil umum yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik suatu kemaslahatan tertentu dengan menggunakan metode tertentu pula. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan *maqashid al-syari'ah* dalam suatu objek adalah metode induksi tematik (*al-Istiqra' al-Ma'nawl*). Metode ini adalah metode penarikan

kesimpulan hukum dengan menyatakan pernyataan umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

Selanjutnya ditetapkan nilai perbuatan dengfan berdasar pada *al-Istiqra' al-Ma'nawi* dengan mengurut tingkatan-tingkatan nilai secara hirarki yaitu nilai tujuan sebagai *maqashid* dan nilai sarana. Menurut Ibnu Asyur, nilai tertinggi suatu syariat adalah bertujuan untuk memelihara tatanan hidup umat, yaitu melalui perbaikan manusia dalam akal, amal dan alam. Perbaikan manusia tersebut mengandung suatu nilai sarana, baik itu *daruriyyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyyat*. Kemudian pada tahap akhir ditetapkan suatu nilai khusus terhadapnya.⁴⁵

Dalam hal ini pelanggaran pilkada sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah* masuk kedalam kategori *al-maslahah al-Hajiyyah*. Dimana dianggap sebagai *wasail* (sarana) terhadap kebutuhan untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan publik supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga merupakan bagian dari pemeliharaan agama dalam wujud penegakan dasar-dasar pokok keagamaan yang berhubungan erat dengan moral dan keimanan, yaitu *amar makruf nahi mungkar* dan amanah.

Apabila *al-maslahah al-Hajiyyah* tersebut tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan menghadapi kesulitan. Dalam hal kaitanya dengan kepentingan pemilu, jika pelaksanaan pilkada tidak terlaksana dengan baik maka segala ketentuan yang telah direncanakan oleh pemerintah akan sulit diwujudkan secara efektif. Hal ini juga akan berimplikasi terhadap pelaksanaan Pilkada, dimana kesejahteraan masyarakat akan jauh dicapai.

⁴⁵ Jabbar, Validitas Maqashid al-Khalq: Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi dan Ibnu Asyur (Disertasi tidak dipublikasi), Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. 146-147

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan dan analisis di atas maka terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Pelanggaran yang terjadi pada Partai Gabungan Rakyat Aceh mandiri (GRAM) yang mana pelanggaran yang terjadi ialah bagian administrasi yang belum memenuhi syarat yang telah tercantum di pasal 177 UU nomor 7 Tahun 2017, yang seharusnya partai tersebut melengkapi syarat yang tertera akan tetapi partai GRAM sendiri tidak melengkapi syarat yang telah ditentukan. Berbicara pelanggaran administrasi Pemilu tersebut tertera dalam pasal 460 UU Nomor 7 tahun 2017. Pelanggaran disini jika dilihat dilakukan dengan sengaja akan tetapi KIP melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku terkait Pemilu, akan tetapi sengaja atau tidak sengajanya KIP melakukan ini, tetap saja Partai GRAM mengalami kerugian yang sangat besar tidak hanya tenaga akan tetapi finansial juga. Partai GRAM sendiri telah melakukan semua usaha dan tenaga dalam melengkapi administrasi Pemilu tersebut akan tetapi juga tidak memenuhi syarat bahkan Bawaslu dan KIP memberi kesempatan yang kedua kali kepada pihak partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM).
2. Maqashid yang terkait dengan pelanggaran partai GRAM menggunakan kaidah *Wasa'il*. Kaidah *Wasa'il* yang berhubungan dengan pelanggaran Pilkada adalah, الوسائل لها أحكام المقاصد yang berarti “Hukum tujuan juga berlaku untuk sarannya”. Maksud kaidah ini adalah hukum pada suatu tujuan juga berlaku terhadap sarana yang mengantarkan kepada tujuan

tersebut. Pelanggaran Pilkada sebagai bagian dari maqashid *al-syari'ah* masuk kedalam kategori *al-maslahah al-Hajiyyah*. Dimana dianggap sebagai *wasa'il* (sarana) terhadap kebutuhan untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan publik supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga merupakan bagian dari pemeliharaan agama dalam wujud penegakan dasar-dasar pokok keagamaan yang berhubungan erat dengan moral dan keimanan, yaitu *amar makruf nahi mungkar* dan amanah.

B. Saran

1. Peneliti selanjutnya disarankan dapat mengembangkan penelitian ini dengan lebih mendalam lagi seperti melihat bagaimana apa ada kezaliman yang terjadi di pelanggaran administrasi pemilu terkhusus di Aceh.
2. Peneliti selanjutnya disarankan dapat mengembangkan penelitian ini dengan melihat bagaimana putusan Bawaslu terhadap keputusan pelanggaran administrasi pemilu tersebut.
3. KIP dan bawaslu harus lebih perhatian terhadap partai yang mencalonkan diri disaat Pilkada dan mengatur mekanisme dengan sebaik mungkin agar tidak adanya kesalahan komunikasi yang terjadi terhadap calon dan penyelenggaraan Pilkada yang sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Syabiti Abu Ishaq, *al-Muwaafakat fi Ushul al-Syari'ah*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 2015.
- Amalia Sandra, Dkk, *Evealuasi Pemilu Legislatif 2014, Analisi Proses dan Hasil*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Ashari Muhammad, *Pilkada Aceh diwarnai gangguan intimidasi* <https://www.beritasatu.com>, diakses pada tanggal 03 Januari 2021
- Auda Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (terj. Rosidin dan Ali Abdel-Mun.im), Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Bakar Al Yasa' Abu, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Prima Grafika, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Diantha I Madee Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Fawzi Ramdan, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Pilkada Langsung*", 2014.
- Johannes Ayu Widowati, *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*, Bandung: Cendikia Press, 2000

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

MD Moh Mahfud, *Demokrasi Lokal; Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Jakarta: Kompas Press, 2012.

Soekanto Soejono, Dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Wahab al- Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al- Islami*, Juz.II, Damsyiq: Dar al-Fikri, 2006.

Yahya Nasrullah, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu, Asyur*, (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014

Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqashid al- 'Ammat Li al-Syari'at al-Islamiyyat*, Riyad: al-Dar al- 'Alamiyyat Li al-Kitab al-Islamiy, 1415 H/ 1994 M.

Zaghībah Izz al-Dīn ibn, *al-Maqāshid al- 'Āmmah li al-Syari'at al-Islāmiyyah* Kairo: Dār al-Safwah, 1996.

JURNAL

Bactiar Farahdiba Rahma, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi”, dimuat pada *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, 2014

H. Zainur, “Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” *An -Nahl* Nomor. 05. Vol.09 Juni 2017 Hamzah, “*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam*”, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013.

Nugraha Al Fajar, Dkk, *“Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasaah”*, Posbakum Pengadilan Agama Tenggara, Pascasarjana IAIN Samarinda, Vol XV, No. 2 Desember, 2016.

Shidiq Ghofar, *“Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,”* Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Agustus 2009,

Widodo Wahyu, *“Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila.”* *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume V, No 1, Januari 2015

SKRIPSI

Beriyansyah, *Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Chaniago Pangi Syarwi, *Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015, Politik Indonesia: Indonesia Political Science Review*” 1 (2) (2016) 196-211, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Indonesia.

Dwi Arisandi Chlilvia, *“Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasaah”*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari’ah dan Hukum, Surabaya, 2019.

Gilland Andi Muhammad Gian, *“Tinjauan yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013

Husnulwati Sri, *“Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19”*, Ilmu Hukum, Fkip, Universitas PGRI Palembang, 2021.

Jabbar, Validitas Maqashid al-Khalq: Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi dan Ibnu Asyur (Disertasi tidak dipublikasi), Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.

Khallaf Abdul al-Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968.

Lihasanah Ahsan, *al- fiqh al- maqashid 'inda al-imami al- Syatibi*. Dar al-Salam: Mesir, 2008.

Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubī, *Maqāsid al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Riyad: Dār al-Hijrah, 1998.

Musyafa'ah Nurlailatul, “*Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*”, jurnal Hukum dan Perbandingan Islam Volume 6, Nomor 2, Oktober 2016, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.

Sari Ratih karunia, “*Tinjauan Demokrasi Terhadap Calon Tunggal Kepala daerah Dengan Pengkajian Efektifitas Peranan Partai Politik*”, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol.8 No.1 Edisi Februari 2020.

Syahrizal Abbas, dkk, *Filsafat Hukum islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry press, PT. Naskah Nusantara, 2021

UNDANG-UNDANG

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang, bandingkan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah

Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*, Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, 2005.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

WEBSITE

Zairi Maslizal Bin, Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri Gagal Jadi Peserta
Pemilu, Tribunnews.com, diakses pada tanggal 08 November 2021.

